



LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN
PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): DKI JAKARTA**

DKI JAKARTA

LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN
PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
(SPPT-PKKTP): DKI JAKARTA**

Tim penulis:

Siti Aminah Tardi
Hayati Setia Inten
Arinta Dea Dini Singgi
Dio Ashar Wicaksana
Maria Isabel Tarigan
Bestha Inatsan Ashilla

Tim diskusi:

Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): DKI JAKARTA

Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Dio Ashar Wicaksana, Maria Isabel Tarigan, Bestha Inatsan Ashilla

Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm

Jumlah halaman buku: vi + 54 hlm

Penerbit: Komnas Perempuan

© **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021**

Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan.

ISBN: 978-602-330-065-5

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

KATA PENGANTAR

Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.

Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan

Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnerannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi representasi kota metropolitan sekaligus barometer bagaimana negara memenuhi hak-hak PBH. Mengingat akses, SDM, sarana dan prasarana di Provinsi DKI Jakarta lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH, secara umum pengetahuan hakim di DKI Jakarta sudah mengetahui adanya PERMA 3/2017. Akan tetapi pemahaman ini belum dipahami secara menyeluruh di kalangan para hakim. Belum maksimalnya pemahaman hakim terkait penerapan PERMA 3/2017 dikarenakan beberapa faktor, yaitu belum adanya sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis secara menyeluruh di kalangan hakim di PN wilayah Jakarta dan pemahaman PERMA 3/2017 yang masih bergantung dari karakter individunya. PERMA 3/2017 sudah banyak dipahami oleh pendamping hukum. Faktor yang mendukung adalah adanya inisiatif sosialisasi terkait PERMA 3/2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atau LSM seperti LBH APIK dan MaPPI-FHUI. Dengan demikian pelaksanaan PERMA No. 3/2017 akan berjalan lebih baik apabila para hakim mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terkait PERMA 3/2017

Penelitian di Provinsi DKI Jakarta ini memberikan sejumlah rekomendasi kepada para pihak, khususnya kepada Mahkamah Agung, Kanwil Depkumham, BPHN dan Peradi. Selain untuk mengimplementasikan Perma 3/2017 adalah mendorong perubahan UU Bantuan Hukum dan profesi Advokat memberikan bantuan probono untuk korban agar korban dapat mengakses pendampingan bantuan hukum, sebagai salah satu layanan yang diatur dalam Perma.

Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan

pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Dio Ashar Wicaksana, Maria Isabel Tarigan, dan Bestha Inatsan Ashilla, sebagai peneliti wilayah DKI Jakarta, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin.

Jakarta, April 2021

Siti Aminah Tardi

Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. Demografi Wilayah	1
2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	2
3. Metodologi Penelitian	3
a. Teknik pengambilan data	3
b. Tahapan Penelitian	4
c. Penentuan Lokasi Penelitian	5
d. Kriteria Informan Penelitian	5
4. Keterbatasan Penelitian	8
B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017	9
1. Pengetahuan terhadap PERMA 3/2017	9
2. Sosialisasi terhadap PERMA 3/2017	11
C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM	14
1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017)	14
a. Temuan Hakim	14
b. Temuan Pendamping	19
c. Analisis	22
2. Perilaku Hakim yang Dilarang Selama Pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017)	24
a. Temuan Hakim	24
b. Temuan pendamping	25
c. Analisis	27
3. Perilaku Hakim dalam Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara	29
a. Temuan Hakim	29
b. Temuan Pendamping	29
c. Analisis	31

4.	Perilaku Hakim dalam Menegur Pihak lain yang Mengintimidasi Korban	32
a.	Temuan Hakim	32
b.	Temuan Pendamping	33
c.	Analisis	33
5.	Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Korban	34
a.	Temuan Hakim	34
b.	Temuan Pendamping	35
c.	Analisis	36
6.	Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas Pendampingan	36
a.	Temuan Hakim	36
b.	Temuan Pendamping	38
c.	Analisis	40
7.	Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan <i>Audio Visual</i>	40
a.	Temuan Hakim	40
b.	Temuan Pendamping	42
c.	Analisis	44
8.	Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017	45
D.	PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017	47
1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/ 2017	47
2.	Hambatan Penerapan PERMA 3/2017	48
3.	Temuan lain di luar PERMA 3/2017	49
E.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	50
1.	Kesimpulan	50
2.	Rekomendasi	51
a.	Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI	51
b.	Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan	51
	DAFTAR PUSTAKA	53


A

PENDAHULUAN

1. Demografi Wilayah

DKI Jakarta atau merupakan salah satu provinsi yang merupakan Ibukota negara Indonesia dan berada di sebelah timur pulau Jawa. DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat (lihat Gambar 1.)

Gambar 1. Peta DKI Jakarta



Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10.557.810 penduduk yang tersebar di 5 Kota, 1 Kabupaten dan 44 Kecamatan¹. Penduduk DKI mayoritas berpendidikan

1 Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, *DKI Jakarta dalam Angka 2020* (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 10

tamat SMA/SMK/MA² dan beragama Islam³. Selain itu, mayoritas penduduknya juga berada pada usia kerja yaitu berada di usia 35-39 tahun dan 30-34 tahun⁴ dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai⁵. Rata-rata penghasilan penduduk yang bekerja di sektor formal di DKI Jakarta adalah Rp 3.970.226 sampai Rp 4.719.561⁶ padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI di tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.276.349⁷. Dengan kata lain, masih ada penduduk di DKI yang memiliki pendapatan di bawah UMP. Lebih lanjut, pada tahun 2019 terdapat 663.355 penduduk miskin di DKI atau pada sekitar 3.42% di mana jumlah penduduk miskin didominasi di Jakarta Utara dan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kepulauan Seribu (11.98%)⁸. Jumlah penduduk perempuan sendiri di DKI mencapai 49.93% di mana mayoritas berusia 30-34 tahun dan 25-29 tahun⁹. Selain itu, dari seluruh perempuan berusia 15 tahun ke atas di tahun 2019, 45.01% memiliki kegiatan bekerja dan 40.87% lainnya mengurus rumah tangga¹⁰.

2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Secara umum, pada tahun 2019, angka kejahatan di DKI disebutkan oleh BPS (berdasarkan data Polda) walaupun mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017, DKI masih memiliki peringkat pertama jumlah kejahatan terbanyak di seluruh Indonesia¹¹. Jika dilihat secara lebih rinci, pada tahun 2019, 1.15% atau sekitar lebih dari 100 ribu penduduk di DKI melapor menjadi korban kejahatan¹² di mana 66.70% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.30% lainnya adalah perempuan¹³. Namun, dari seluruh yang menjadi korban kejahatan, hanya 31.00% yang melaporkan ke Polisi¹⁴ dan hanya 11.93% yang mendapatkan atau ditemani bantuan hukum¹⁵.

Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan

2 *Ibid*, hlm. 101

3 *Ibid*, hlm. 117

4 *Ibid*, hlm. 293

5 *Ibid*, hlm. 96

6 *Ibid*, hlm. 120

7 *Ibid*, hlm. 105

8 *Ibid*, hlm. 352

9 *Ibid*, hlm. 83

10 *Ibid*, hlm. 100

11 Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Kriminal 2020* (Jakarta: BPS RI, 2020), hlm. 141-142

12 *Ibid*, hlm. 229

13 *Ibid*, hlm. 230

14 *Ibid*, hlm. 237

15 *Ibid*, hlm. 238

meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di DKI pada tahun 2019 tercatat ada 35 kasus perkosaan, 85 kasus pencabulan dan 575 kasus KDRT¹⁶. Sedangkan data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunannya, bahwa di tahun 2018 tercatat terdapat sekitar 2.318 kasus kekerasan terhadap perempuan¹⁷, dan di tahun 2010 terdapat sebanyak 2.222 kasus kekerasan terhadap perempuan¹⁸.

3. Metodologi Penelitian

a. Teknik pengambilan data

Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang ingin melihat bagaimana konstruksi suatu realitas sosial dan berfokus pada proses interaktif yang terjadi dalam suatu kondisi¹⁹. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi mendalam mengenai suatu hal yang diteliti dan berusaha memperoleh pemaknaan terhadap kondisi tertentu.²⁰ Pendekatan kualitatif ini biasanya didasarkan dengan adanya data yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi atau analisis konten gambar untuk membangun suatu teori.²¹ Hasil data yang diperoleh pun bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisir menggambarkan kondisi secara umum, karena biasanya jumlah sampelnya pun tidak terlalu banyak namun menekankan kepada kedalaman data yang diperoleh²².

Dari pendekatan kualitatif, digunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi PERMA 3/2017. Teknik ini dipilih untuk memperoleh cerita berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendamping serta hakim dalam mengimplementasikan PERMA 3/2017 yang tidak dapat diperoleh hanya dengan observasi ataupun analisis komparatif terhadap konten-konten media maupun dokumen administratif.

16 *Ibid*, hlm. 164-165

17 Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019).

18 Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 9

19 Newman, Lawrence W., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (New York: Pearson, 2007), hlm. 17

20 *Ibid*

21 *Ibid*

22 *Ibid*, hlm. 71

b. Tahapan Penelitian

Proses kegiatan *Review Implementasi PERMA No. 3/2017* ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan instrumen

Instrumen penelitian disusun berdasarkan poin-poin pemantauan dalam kuesioner pemantauan PERMA 3/2017 oleh MaPPI FHUI. Dari kuesioner tersebut kemudian disesuaikan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara mendalam. Sehingga instrumen yang disusun berupa pedoman wawancara mendalam kepada informan dan disusun sesuai kriteria informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya

2) Diskusi terfokus dengan pakar

Instrumen ini disusun bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Pengada Layanan seperti Yayasan Embun Pelangi Riau, LBH Apik Jakarta dan lain-lain. Selain itu, instrumen juga telah disosialisasikan kepada Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI.

3) Pelaksanaan simulasi instrumen

Peneliti kemudian melakukan simulasi instrumen pedoman wawancara mendalam yang telah disusun dan memastikan para pewawancara memahami konteks dan alur wawancara yang harus dilakukan. Dari hasil simulasi ini, kemudian dilakukan penyederhanaan dan perbaikan alur pertanyaan untuk lebih memudahkan wawancara.

4) Pelaksanaan pengambilan data

Pengambilan data yaitu wawancara mendalam dilakukan sejak 17 November hingga 21 Desember 2020 secara *online* bersama para informan.

c. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan program Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-

PKKTP) oleh Komnas Perempuan yang merupakan sistem terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mengutamakan kerjasama antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta membuka akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan.²³ Didukung oleh Program MAMPU, 20 (dua puluh) lembaga yang memberikan layanan terhadap korban kekerasan yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan pemerintah menerapkan konsep SPPT-PKKTP di 5 provinsi melalui kesepakatan bersama maupun peraturan di tingkat daerah²⁴. Saat ini SPPT-PKKTP telah diimplementasikan di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Di tahun 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menganggarkan dana untuk SPPT-PKKTP di 4 Provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Bali²⁵.

Dari daftar provinsi tersebut, DKI Jakarta yang merupakan salah satu provinsi penyelenggara SPPT-PKKTP dipilih menjadi lokasi penelitian untuk melihat implementasi PERMA No. 3/2017. Dalam penelitian ini dipilih Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar dapat melihat kasus yang ditangani khususnya terkait PBH dengan lebih luas. DKI Jakarta memiliki 5 Pengadilan Negeri (PN) dan 1 Pengadilan Tinggi (PT), di mana dalam penelitian ini dipilih 1 lokasi PN yaitu PN Jakarta Timur. Sedangkan lokasi PT yang dipilih yaitu PT Jakarta.

d. Kriteria Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pendamping, hakim PN dan hakim PT. Pemilihan informan ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa hakim adalah aktor kunci dalam persidangan dan dalam PERMA 3/2017. Sedangkan untuk pendamping dipilih agar dapat memberikan informasi mengenai implementasi PERMA 3/2017 dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari perspektif pihak yang tidak terikat dalam PERMA 3/2017 namun mendampingi PBH selama proses hukum

23 MAMPU, *Project Brief*, diakses di https://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BRIEF-Komnas-FPL_SPPT-PKKTP-IND2019.pdf pada 18 Desember 2020

24 *Ibid*

25 *Ibid*

khususnya di persidangan. Sehingga dapat diperoleh informasi dari dua sudut pandang dan agar memperoleh informasi/data yang komprehensif.

Dari kategori tersebut dipilihlah informan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Untuk Pendamping:
 - Pendamping korban kekerasan terhadap perempuan;
 - Pendamping terdakwa yang melakukan tindak pidana namun dilatarbelakangi adanya kekerasan gender terhadap terdakwa;
 - Memiliki pengalaman minimal selama 3 tahun;
 - Sudah pernah mendampingi sampai proses persidangan;
 - Mendampingi kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang beragam;
 - Pendamping berasal dari lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan
- 2) Untuk Hakim:
 - Jenis kelamin yang seimbang minimal satu hakim laki-laki dan satu hakim perempuan untuk melihat relasi keduanya;
 - Pernah memeriksa PBH Korban dan/atau PBH terdakwa;
 - Memiliki pengalaman minimal selama 5 tahun;
 - Bukan berasal dari Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak

Dari kriteria tersebut, untuk wilayah DKI Jakarta dipilih 3 (tiga) orang pendamping dan 4 (empat) orang Hakim dengan profil sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Hakim L1 PN Jakarta Timur	Hakim PN Jakarta Timur yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L1 PN Jakarta Timur Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 1999 dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Di tahun 2017 beliau ditempatkan di PN Arga Makmur Bengkulu dan sejak 2019 menjadi hakim di PN Jakarta Timur. Beliau kerap menangani kasus perempuan khususnya sebagai pelaku dan di isu terorisme

2	Hakim P1 PN Jakarta Timur	<p>Hakim PN Jakarta Timur yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P1 PN Jakarta Timur</p> <p>Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 90-an dan ditempatkan di beragam Pengadilan. Di tahun 2017 beliau ditempatkan di PN Bale Bandung dan sejak 2019 menjadi hakim di PN Jakarta Timur. Beliau kerap menangani kasus perempuan khususnya sebagai korban dan isu KDRT serta pelaku di isu narkoba</p>
3.	Hakim P2 PT Jakarta	<p>Hakim PT Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P2 PT Jakarta</p> <p>Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 80-an dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Di tahun 2013 beliau ditempatkan di PN Sidoarjo dan sejak 2016 menjadi hakim di PT Jakarta.</p>
4.	Hakim L2 PT Jakarta	<p>Hakim PT Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L2 PT Jakarta</p> <p>Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 80-an dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Di tahun 2012 beliau menjabat sebagai Ketua PN Banjarmasin dan di tahun 2018 beliau ditempatkan di PT Makassar. Sejak bulan Mei 2020 menjadi hakim di PT Jakarta.</p>
5.	Pendamping P1 LBH Apik Jakarta	<p>Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping P1 LBH Apik Jakarta</p> <p>Ia menjadi pendamping di LBH Apik Jakarta sejak tahun 2017. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai korban di beragam isu khususnya terkait KDRT, aborsi dan sebagainya</p>
6.	Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta	<p>Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta</p> <p>Ia menjadi pendamping di LBH Masyarakat Jakarta sejak tahun 2015. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai pelaku di beragam isu khususnya terkait penganiayaan, narkoba dan sebagainya</p>
7.	Pendamping L2 P2TP2A Jakarta	<p>Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L2 P2TP2A Jakarta</p> <p>Ia menjadi pendamping di P2TP2A Jakarta sejak tahun 2018. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai korban di beragam isu khususnya terkait kekerasan seperti KDRT dan sebagainya</p>

4. Keterbatasan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu saja terdapat sejumlah keterbatasan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut:

- Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dalam penelitian ini belum dapat diperoleh variasi informan penelitian yang beragam dari segi gender maupun pengalaman;
- Dikarenakan penelitian ini dilakukan saat masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa temuan yang masih belum dapat diperoleh secara mendalam, dikarenakan adanya keterbatasan teknologi dan juga proses koordinasi dengan mitra lokal di daerah;
- Untuk melakukan wawancara dengan hakim membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh nama dan kontak hakim yang akan diwawancara. Setelah mendapatkan pun, waktu yang dimiliki hakim untuk wawancara cukup terbatas sehingga ada beberapa hal yang masih belum terdapat informasinya;
- Kurang mendalamnya hasil wawancara dengan hakim PT dikarenakan adanya keterbatasan waktu hakim untuk diwawancara;
- Tidak diperolehnya pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan, sehingga masih belum ada perspektif pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan dalam penelitian ini.

B

PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017

1. Pengetahuan terhadap PERMA 3/2017

Secara umum, pendamping baik itu pendamping korban maupun pelaku telah mengetahui substansi PERMA 3/2017 seperti asas-asas dalam PERMA 3/2017, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh hakim (menanyakan riwayat seksual, memberikan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan), apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan hakim (mempertimbangkan dampak, kondisi fisik dan psikis, riwayat kekerasan, serta latar belakang PBH, menegur pihak yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan, mengizinkan adanya pendamping, mempertimbangkan ganti rugi, restitusi dan lainnya), serta pemeriksaan audio visual jarak jauh.

Dari perspektif kehakiman, Hakim PN Jakarta Timur cukup mengetahui akan adanya PERMA 3/2017, namun belum terlalu memahami seluruh substansi dari PERMA tersebut. Salah satu Hakim PN Jakarta Timur menyebutkan bahwa dalam PERMA terdapat pengaturan tentang ganti rugi, namun tidak menspesifikasikan apa saja bentuk ganti rugi yang diatur dalam PERMA.

“... masalah ini ada di PERMA tentang ada penanggung untuk ganti rugi ya? ...”

(Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hakim lainnya dari PN Jakarta Timur menyebutkan bahwa PERMA 3/2017 mengatur bahwa kondisi psikis korban harus diutamakan dan jangan sampai korban menjadi lebih trauma lagi. Akan tetapi, Hakim yang bersangkutan tidak merincikan perbuatan apa saja yang harus ataupun yang dilarang oleh PERMA 3/2017 dalam rangka mencegah trauma lebih lanjut pada korban.

“... kalau yang PERMA 3 Tahun 2017 ini untuk psikologisnya, psikisnya loh Bu yang diutamakan kalau sebagai korban itu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hakim yang sama juga menyatakan bahwa diutamakannya kedudukan korban dalam PERMA 3/ 2017 merupakan hal yang penting, misalnya dalam perkara seperti pemerkosaan dengan alat bukti yang minim. Jika korban tidak dapat dihadirkan atau tidak mau bersaksi, maka perkaranya pun dianggap menjadi tidak ada, sehingga terdakwa dapat diputus bebas.

“Adanya perkara ini karena adanya korban. Kalau nggak ada korban, nggak ada perkaranya. Artinya inilah yang utama. Misalkan korban perkosaan. Kalau korbannya nggak ada, nggak bisa dihadirkan, artinya perkara ini diputus bebas Bu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“... korbannya ini nggak ada, nggak memberikan keterangan, sedangkan alat bukti tipis ya Bu—misalnya di suatu daerah yang belum maju. Tidak ada CCTV, dalam keadaan badai, tidak ada saksi. Ya...gimana Bu? Jadi keterangan dia aja yang menentukan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Kendati demikian, Hakim PN Jakarta Timur juga Hakim yang sama menyatakan bahwa alat bukti pendukung seperti visum tetap perlu. Apabila pembuktian dilakukan dengan hanya mengandalkan keterangan korban, pembuktiannya menjadi lemah dan malah bisa dikatakan sebagai fitnah.

“... kan kita juga menghargai hak terdakwa. Harus dibuktikan secara keilmuan dan secara formal. Secara keilmuan misalkan ada visum, artinya ilmu kedokteran sudah mencakup terhadap korban ini. Kalau secara formalnya, ada bukti surat. Kalau ga ada itu bisa dikatakan fitnah, Bu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Selain itu, para Hakim juga hanya mengafiliasikan ketentuan dalam PERMA dengan kedudukan PBH sebagai korban. Tidak ada nilai-nilai dalam PERMA yang disebutkan dalam hal mengadili kasus PBH sebagai terdakwa dalam persidangan.

Saat ditanya mengenai dampak yang dibawa oleh PERMA 3/2017, salah satu Hakim mengutarakan bahwa terdapat perubahan dengan adanya PERMA

3/2017, khususnya dalam hal bagaimana memperlakukan perempuan dalam persidangan. Para Hakim menekankan pentingnya memahami kondisi psikologis perempuan korban di persidangan.

“Dengan berlakunya PERMA ini akhirnya kita ya ada perbedaan. Walaupun dulu juga ya kita kalau perempuan itu kita bedakan ya untuk bagaimanapun kita harus tahu kita sebagai perempuan, psikologi mereka kan dalam kedudukan tersebut harus kita perhatikan juga. ... biasanya perempuan itu lebih gimana gitu ya. Kalau sudah sidang itu kadang mereka suka... kurang terbuka gitu untuk menjelaskan bagaimana kasusnya itu, kronologis perkaranya itu sampai terjadi.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“... kalau yang PERMA 3 Tahun 2017 ini untuk psikologisnya, psikisnya loh bu yang diutamakan kalau sebagai korban itu. ... Itu yang perlu kita lakukan, ya itulah, kalau kita tambahkan motivasi. Jangan lagi semakin membuat dia semakin traumatik, semakin disudutkan. Justru dimotivasi, ‘Ya..udah kamu hati-hati. Emang kita dalam ini istilahnya kita lagi sial, bukan kesalahan kamu, yang penting lebih hati-hati,’ begitu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Berkaitan dengan kemudahan implementasi PERMA 3/2017, salah satu Hakim PN Jakarta Timur sendiri memandang bahwa PERMA 3/ 2017 ini mudah untuk diimplementasikan dan membantu dalam menangani perkara PBH. Tidak ada tantangan atau hambatan dalam mengimplementasikan PERMA, karena sebagai tugas sehari-hari, Hakim sudah tahu apa yang harus dijalani, tergantung bagaimana kasusnya. Sebagai tambahan, Hakim yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa mudah atau tidaknya implementasi PERMA harus dilihat kembali dari personilnya masing-masing, apakah mau peduli, mengikuti perkembangan, atau justru cuek dan tidak peduli. Dalam satu kesempatan, salah satu Hakim laki-laki pernah diledek oleh sesama rekan Hakim karena pendekatannya yang lebih lembut ketika memeriksa PBH, padahal hal ini dilakukan agar PBH yang diperiksa merasa lebih nyaman dan bisa terbuka, terlebih kalau ada ancaman psikis dari terdakwa atau keluarga terdakwa yang menyebabkan PBH lebih sulit untuk bercerita.

2. Sosialisasi terhadap PERMA 3/2017

Berdasarkan temuan dari pendamping menunjukkan bahwa pendamping mengetahui adanya PERMA 3/2017 dari pelatihan dan diskusi-diskusi yang

dilakukan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perempuan seperti LBH Apik, MaPPI FHUI, dan Komnas Perempuan. Pendamping juga berperan untuk mensosialisasikan atau memberitahukan adanya PERMA 3/2017 di kalangan para pendamping PBH maupun para pihak yang ada di persidangan seperti hakim, jaksa dan pengacara dengan cara membawa *hardcopy* PERMA 3/2017 ke persidangan. Hal tersebut membawa dampak positif dimana hakim dan pihak lain yang awalnya belum mengetahui PERMA menjadi terinformasikan dan membaca sendiri isi PERMA. Selain itu pendamping yang awalnya tidak diijinkan untuk mendampingi korban di persidangan karena dianggap tidak diperlukan, dibolehkan untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban.

“Ya setelah menunjukkan PERMA itu akhirnya dipersilahkan masuk” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 LBH Apik Jakarta, 17 November 2020).

Sedangkan berdasarkan pengalaman para Hakim PN Jakarta Timur yang diwawancara, menyebutkan bahwa ada rencana dari pimpinan PN Jakarta Timur untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Hakim dalam menangani kasus PBH, namun belum ada kabar lebih lanjut mengenai hal ini. Hingga saat ini, belum ada pelatihan khusus untuk penanganan kasus perempuan terhadap para hakim di wilayah hukum DKI Jakarta. Selain itu, belum ada juga sertifikasi kompetensi khusus bagi Hakim untuk menangani kasus PBH, berbeda dengan Hakim untuk kasus anak yang sudah ada sertifikasi khususnya.

Dari hasil wawancara dengan PT Jakarta, sosialisasi mengenai PERMA 3/2017 ini belum pernah dilakukan secara khusus meskipun berbagai sosialisasi lain sudah dilakukan hingga 3-4 bulan sekali secara rutin.

“Materi yang diberikan sifatnya umum, biasanya berkaitan dengan kode etik hakim, tapi kami berikan juga sedikit materi tentang PERMA” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PT Jakarta, 10 Desember 2020)

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan para Hakim PN yang diwawancarai, mereka sepakat bahwa pentingnya ada pelaksanaan pelatihan terkait substansi PERMA 3/2017, khususnya dari sisi pemahaman mengenai kondisi psikologis PBH, agar Hakim dapat belajar cara pendekatan yang baik pada saat bertanya kepada korban, sekaligus dapat merefleksikan kesalahan-kesalahan Hakim yang terdahulu dalam melakukan pemeriksaan kepada PBH.

Keinginan para Hakim lainnya adalah perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada PBH. Hal ini menjadi penting mengingat rata-rata PBH adalah orang awam hukum, sedangkan PBH sendiri memiliki hak-hak dan kebutuhan yang diatur dalam PERMA 3/ 2017 seperti pendampingan.

“PBH ini rata-rata kan orang awam nih Bu. Awam hukum. Artinya perlu lembaga-lembaga pendampingan. Nah ini perlu disosialisasikan lagi dan diberdayakan karena PBH-PBH ini kadang mengalami kerugian, tidak hanya secara materil tapi secara psikis juga. Nah jadi jangan sampai kerugian ini semakin banyak diderita mereka, makanya perlu pendamping. Atau misalnya perlu mendapat kompensasi, tapi dari mana dan bagaimana dia tau, sama siapa dia harus bicarakan, di sinilah harus ada lembaga pendampingan yang aktif di dalam sesuatu kasus.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hal ini juga disampaikan oleh para pendamping yang diwawancara yang merasa masih perlunya sosialisasi secara lebih masif terhadap PERMA dan pelatihan atau bimbingan teknis. PBH sudah cukup banyak mengalami kerugian akibat tindak pidana, jangan sampai kerugian ini semakin memperparah kondisi mereka. Oleh karena itu, sosialisasi terkait PERMA 3/2017 bagi kepada para PBH menjadi penting, agar PBH bisa mengetahui apa yang menjadi hak-haknya seperti hak untuk memperoleh pendamping, memperoleh kompensasi, dan lainnya.

PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM

1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017)

a. Temuan Hakim

Dalam mempertimbangkan kasus PBH, Hakim PN Jakarta Timur menyebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan latar belakangnya, kondisi keluarganya, bagaimana kedudukan korban, saksi, atau pelaku. Terdapat kasus yang terjadi antara orang tua tiri dan anak serta guru dan murid. Kendati tidak secara spesifik diklasifikasikan sebagai relasi kuasa, Hakim mempertimbangkan hal ini sebagai pemberatan berdasarkan undang-undang dengan menyebutkan Pasal 70 KUHP sebagai dasar hukumnya.

Lebih lanjut, Hakim juga menyebutkan bahwa ia mempertimbangkan trauma/dampak psikis yang dialami oleh korban pada kasus pencabulan yang dialami oleh santri perempuan sebagai salah satu penguat keyakinan Hakim dan alasan pemberat dalam perkara.

“... Akhirnya ini anak jadi ada traumanya, jadi kita buat berat hukumannya. Walaupun memang nggak ngaku, tapi kita ada keyakinan bahwa itu terbukti. Ya... kita tambah hukumannya, diperberat.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hakim turut menyebutkan bahwa terdapat beberapa perkara di mana korban sampai merasa trauma (ada dampak psikis) kalau naik kendaraan umum karena tindak pidana yang dialaminya.

“Saya punya beberapa tuh korban sampai sekarang ketakutan kalau dia naik kendaraan umum,” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikisnya sudah terpukul terlebih kepada perempuan. Karena itu menurut Hakim PN Jakarta Timur, seharusnya Hakim tidak membuat korban menjadi semakin trauma atau disudutkan, melainkan harus diberikan suatu motivasi. Karena itu, dampak psikis menjadi hal yang cukup ditekankan oleh Hakim PN Jakarta Timur, khususnya dalam bersikap dan bertanya kepada PBH.

Hakim PN Jakarta Timur juga mengamini bahwa ketidaksetaraan perlindungan hukum perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan akses perlindungan hukum lebih besar ke pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum dan akses terhadap penasehat hukum juga disediakan oleh negara, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

“... kalau di dalam praktek persidangan kan kita tanya—terhadap pelakunya dulu terdakwanya ya, ‘Kamu sudah mengerti terhadap dakwaannya, sudah kamu terima, ngerti? Kamu punya hak kamu mau didampingi pengacara, lawyer, advokat atau mau maju sendiri.’ Itu hak dia yang kita sampaikan ya. Lalu kalau ancamannya didakwakan kepada dia lebih dari 9 tahun, dia wajib kita tunjuk seorang pengacara atau lawyer untuk mendampingi dia di persidangan, ini di mata undang-undang.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Di sisi lain, korban masih banyak yang datang ke pengadilan seorang diri, pendampingan terhadap korban masih sangat jarang dibandingkan dengan pendampingan terhadap pelaku. Bahkan sekalipun korban datang dengan didampingi pun, Hakim PN Jakarta Timur berpendapat bahwa terhadap korban masih perlu diberikan perlindungan yang lebih optimal. Misalnya kalau korban takut pada terdakwa sehingga tidak dapat memberikan keterangannya, maka Hakim akan mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang.

“...walaupun dia didampingi, tapi korban--apalagi perempuan ya tetap kita utamakan, tetap kita berikan perlindungan maksimal. Contohnya begini, ‘Kamu (bertanya pada perempuan korban) memang kenal sama terdakwanya?’ ‘Kenal, Pak,’ ‘Kalau kamu ketemu sama dia, takut?’ ‘Takut.’

Ya kita keluarkan, Bu. Kita keluarkan si terdakwa ini. Artinya perlindungan terhadap dia selalu kita berikan. Artinya kesetaraan; walaupun ada perbedaan kesetaraan hukum, bukan menjadi alasan perbedaan tadi. Kita fokus ke korban itu, perempuan, ada hak-hak khusus yang kita pertimbangkan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Sehubungan dengan tindakan mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, Hakim lain dari PN Jakarta Timur juga menceritakan bahwa tidak adanya terdakwa di ruang sidang memberikan dampak kepada kondisi psikis korban, karena korban menjadi lebih tenang, dan dengan sendirinya korban dapat menceritakan peristiwa yang terjadi pada dirinya.

“... dia merasa bahwa terdakwa itu harus kita keluarkan, sepertinya dia agak takut, begitu. Ya kita keluarkan terdakwanya. Jadi, dia bicaranya, ngomongnya enak begitu sama kita. ... si pelakunya itu kan nggak ada. Jadi dia ngomong sendiri, nggak perlu kita tanya lagi gimana kejadiannya.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hakim PN Jakarta Timur juga menyebutkan ketidaksetaraan perlindungan hukum dalam relasi pernikahan siri. Mengingat pernikahan siri tidak dicatat oleh negara, kedudukan perempuan yang terikat dalam pernikahan siri menjadi lemah di mata hukum.

“Kan kawin siri itu nggak terdaftar di negara. Artinya perempuan ini lemah di mata hukum. Misalkan istri seorang PNS, karena dia tidak terdaftar, tidak ada tunjangan khusus untuk dia, tidak ada tunjangan khusus untuk asuransi kesehatan, apabila dia tidak diakui misalnya oleh laki-laki yang hobi banyak istri, lemahlah dia ini, ga terdaftar. Ini juga kita dorong agar perempuan ini jangan maulah dinikah siri walaupun cinta pada waktu itu, karena perjalanan hidup bisa berubah, ekonomi bisa berubah dan akhirnya yang posisi lemah ini adalah perempuan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Relasi kuasa dan ketidaksetaraan status sosial juga turut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara PBH, khususnya pada perkara KDRT. Hakim memaparkan bahwa perempuan yang menjadi korban KDRT umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kebanyakan dari mereka adalah seorang ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan suaminya merasa berada dalam posisi yang

dominan dalam perannya untuk menafkahi hidup keluarga, sehingga ia akhirnya merasa dapat memperlakukan istrinya secara semena-mena.

“Kasus KDRT, apalagi kalau ekonominya yang menengah ke bawah. si perempuan ini biasanya kan tidak mempunyai pekerjaan, hanya seorang ibu rumah tangga. ... Jadi kadang kala seorang laki-laki kan jumawa, karena dia menafkahi gitu yah yang membiayai hidup keluarga, akhirnya dia memperlakukan istrinya ini semena-mena.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim PN Jakarta Timur yang bersangkutan menyatakan bahwa seorang suami tidak seharusnya memperlakukan keluarganya secara semena-mena, walaupun suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang membiayai keluarganya. Menafkahi keluarga, menurut Hakim yang diwawancara, merupakan kewajiban laki-laki sesuai dengan kodratnya, dan dengan demikian, laki-laki tidak selayaknya meminta balasan atau hak secara berlebihan kepada istri ataupun anggota keluarga yang lain, karena justru akan bertentangan dengan tujuan dibentuknya keluarga itu sendiri.

“... walaupun si pelaku ini adalah kepala rumah tangga yang membiayai, tapi itu keluarga secara hukum adalah bagian dari keluarga dia. Bukan dia musti perlakukan semena-mena. Apalagi waktu melakukan perkawinan itu kan secara undang-undang, artinya dalam pernikahan itu harus menciptakan keluarga yang bahagia dan menyayangi, bukan digebukin. Itu selalu saya pertimbangkan. Dia laki-laki, oke. Tapi itu secara kodrat memang kewajiban dia, tapi dia minta secara berlebih. Salah. Tujuannya salah dia membentuk keluarga, ya. Keluarga itu harus dilindungi dengan penuh kasih kan Bu ya.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“... KDRT itu posisi perempuan lemah, tapi bukan alasan loh. Kita sampaikan juga. Saya dengan orang lain saja, saya senggol, salah. Apalagi ini istri kamu. Dulu sehari-hari kamu ngapel menemui orang tuanya. Sekarang apa? Kok kamu perlakukan semena-mena? Itu kewajiban kamu kalau membiayai keluarganya. Di mana-mana apalagi seorang bapak memberikan lahir batin terhadap anak dan istri.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Tidak hanya relasi kuasa atau ketidaksetaraan status sosial. Riwayat kekerasan juga banyak ditemukan pada kasus KDRT, dan hal ini menjadi pertimbangan juga oleh Hakim.

“... baik secara psikis—mulutnya kasar—maupun secara fisik, nah itu kita pertimbangkan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“... biasanya kalau KDRT kan berulang ya, nggak sekali-dua kali dilakukan si pelaku, dan biasanya ngaku kok itu pelakunya bahwa dia melakukan seperti ini.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Akan tetapi, salah satu Hakim PN Jakarta Timur mengutarakan pula kesulitannya dalam memutus kasus KDRT. Di satu sisi, Hakim ingin menggunakan riwayat kekerasan yang dialami korban untuk menghukum berat pelaku, namun di sisi lain, justru korbannya sendiri meminta agar pelaku (biasanya suami) tidak dihukum berat, umumnya karena memikirkan kondisi anak dan karena adanya ketergantungan ekonomi dengan suami.

“... di KDRT ini, kita ... agak dilema juga Mbak. Karena kan kita mau menjatuhkan hukuman, ya kan, pas kita sidang, (korbannya berkata) ‘Bu, tolong lah Bu. Suami saya ini jangan dihukum berat.’ Nah itu gimana?” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“Ada seperti itu. ‘kasihan anak-anak.’ Jadi kita bingung juga kan, dilema juga kita mau buat putusan. Gimana nih. Tapi dia bilang ‘Ya demi anak-anak, Bu. Siapa yang ngasih makan anak?’ Kan begitu. Atau mungkin ada suaminya malah sudah memperkosa anaknya ini sampai sudah ... berapa kali ya? Malah ibunya membela suaminya. Istrinya itu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Dalam menghadapi kasus seperti ini, Hakim PN Jakarta Timur menyatakan bahwa harus dilihat kasus per kasusnya. Salah satu kasus yang dijadikan contoh adalah kasus seorang anak yang diperkosa oleh bapaknya sampai hamil dan melahirkan. Sama dengan beberapa perkara KDRT lainnya, sang ibu meminta agar hukuman pelaku diringankan. Akan tetapi, Hakim tetap memutus hukuman yang berat kepada pelaku dan menyampaikan pada sang ibu agar tidak terlalu bergantung pada suami.

“...kalau berat kita beratkan lah. Kalau sudah anaknya sampai sudah punya anak, ada seperti itu. Anaknya diperkosa bapaknya sampai punya anak, ya kita berat saja. Harusnya kita bilang, ‘Kan ibu bisa bantu usaha sendiri, nggak usah bergantung kan sudah jelas.’” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Ketika ditanya mengenai pengalaman menggunakan keterangan ahli dalam memeriksa kasus PBH, Hakim menyatakan bahwa ahli-ahli dalam kasus PBH masih terbatas pada psikolog dan pengalaman Hakim dalam mendengar keterangan ahli masih terbatas pada kasus anak saja, sedangkan pada kasus perempuan dewasa tidak ada mendatangkan ahli.

“... jadi anak ini trauma, ada psikolognya, ya kita tanya psikolognya. Jadi, psikolog ini yang ngomong sama si anak ini, apa yang dilakukan. Karena kan sama kita agak, kalau anak-anak itu suka nggak bisa ngomong ya. Itu ada psikolognya gitu ya. Psikolognya yang kasih tahu ke kita. Ada yang seperti itu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

b. Temuan Pendamping

Dalam kasus-kasus yang didampingi oleh pendamping LBH Masyarakat (LBHM) dan LBH Apik Jakarta, pendamping selalu berupaya untuk menekankan dan memaparkan kepada hakim dan pihak lainnya mengenai latar belakang PBH seperti pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, riwayat kekerasan dalam rumah tangga, kondisi kerentanan dan ketimpangan gender yang dialami PBH, memberitahu kepada hakim alasan perempuan berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Akan tetapi, dalam beberapa kasus yang didampingi, Hakim masih ada yang tidak tergerak atau sensitif serta masih cenderung pasif untuk menggali faktor-faktor kerentanan yang dimiliki PBH seperti ketidaksetaraan perlindungan hukum, ketidaksetaraan status sosial, dampak psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan.

Beberapa praktik baik dimana Hakim mempertimbangkan potensi diskriminasi dan ketimpangan gender diantaranya:

- 1) Perkara pertama didampingi oleh LBHM dimana ada seorang PBH yang merupakan terdakwa dalam perkara narkoba yang berperan sebagai pengguna dan penjual narkoba. Perempuan tersebut memiliki rumah tangga yang bermasalah, suaminya

berselingkuh, pergi dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya. Jaksa menuntut 17 tahun 6 bulan penjara. Hakim saat itu mengabulkan permintaan rehabilitasi bagi terdakwa bahkan terdakwa PBH mendapatkan penangguhan penahanan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai kondisi perempuan terdakwa, menggali kehidupan dan latar belakang perempuan sebagai terdakwa seperti pendidikan, faktor ekonomi, bahkan menggali kondisi rumah tangga terdakwa yang mengalami konflik dengan suaminya. Dalam perkara ini meskipun hakim tidak menyebutkan secara eksplisit terkait isi PERMA 3/2017, namun hakim telah memiliki perspektif sesuai dengan substansi PERMA 3/2017 dalam penanganan perkara ini.

- 2) Perkara kedua, yang didampingi oleh LBH Apik Jakarta yaitu kasus perempuan pelaku pencurian yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), PBH terdakwa dituntut 6 tahun penjara. Dalam pledoi penasehat hukum mencantumkan kondisi perempuan pelaku yang mengalami KDRT, kerentanan perempuan, kondisi ekonomi, beban ganda yang dihadapi perempuan, kondisi keluarga, dan motif serta latar belakang menjadi pelaku. Hakim kemudian mempertimbangkan kondisi kerentanan perempuan pelaku dan dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis jauh lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yaitu 1 tahun 8 bulan penjara.
- 3) Perkara ketiga, kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai terapis di panti pijat. Saat persidangan LBH Apik Jakarta mendatangkan ahli dari psikolog UI, hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan kondisi perempuan pelaku, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana seperti perempuan terdakwa merupakan korban KDRT yang sering dipukuli oleh suaminya, mengapa perempuan tersebut bekerja di panti pijat, dan kondisi-kondisi lainnya. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan penjara 9 tahun dan hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun.

- 4) Perkara keempat, kasus PBH terdakwa yang melakukan pengrusakan mobil suaminya, dalam pledoi penasehat hukum menjelaskan mengenai kondisi perempuan yang mengalami KDRT dari suaminya, baik fisik, ekonomi, dan suaminya telah menikah lagi tanpa izin. Hakim dalam perkara tersebut akhirnya tidak menjatuhkan pidana penjara, namun hukuman percobaan. Hakim juga sudah mempertimbangkan mengenai ketidaksetaraan status perempuan berhadapan dengan hukum, relasi kuasa, dampak psikis seperti depresi/trauma, serta riwayat kekerasan.
- 5) Salah satu perkara yang didampingi oleh P2TP2A DKI Jakarta dimana korban merasa takut untuk memberikan keterangan karena ada pelaku di ruang sidang, pendamping kemudian berkomunikasi dengan jaksa dan jaksa menyampaikan kepada hakim. Permintaan tersebut dikabulkan hakim dan pelaku dikeluarkan dari ruang sidang saat korban memberikan keterangan di persidangan.

Meskipun telah ada praktik baik dalam penanganan perkara perempuan, menurut para pendamping dari LBH Apik Jakarta dan LBHM baik pendamping PBH pelaku maupun korban, masih terdapat perbedaan perlakuan dan stigma antara perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai pelaku. Bagi perempuan korban biasanya masih ada keberpihakan atau simpati karena ia menjadi korban tindak pidana, namun bagi perempuan sebagai pelaku. Biasanya aparat penegak hukum masih berpaku pada KUHP, perempuan pelaku juga masih mendapatkan stigma yang lebih buruk, dimana hakim maupun aparat penegak hukum masih belum sensitif untuk menggali kondisi kerentanan seorang perempuan pelaku, apa hal yang melatarbelakangi ia menjadi pelaku tindak pidana, apakah ada riwayat kekerasan, riwayat kekerasan, dan lainnya. Misalnya saat LBHM melakukan pendampingan kepada 4 (empat) perempuan yang diancam hukuman mati, setelah digali oleh pendamping ternyata PBH pelaku memiliki riwayat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku lainnya yang merupakan laki-laki, namun riwayat kekerasan dan latar belakang hal-hal seperti ini tidak menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum biasanya hanya melihat kedudukan perempuan sebagai pelaku semata tanpa melihat kondisi atau latar belakang kerentanan perempuan yang menyebabkan ia menjadi pelaku. Pendamping LBHM berharap hakim dapat lebih aktif untuk menggali situasi-situasi yang dihadapi oleh PBH, mengapa perempuan tersebut bisa menjadi pelaku, kondisi apa yang terjadi sehingga melatarbelakangi perempuan menjadi pelaku. Kasus lainnya yang didampingi LBHM, 2 (dua) orang perempuan menjadi terdakwa dalam perkara pencurian barang dengan total harga Rp. 800 ribu. Seharusnya dalam perkara ini hakim menerapkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang seharusnya diproses dengan persidangan cepat dan pelaku tidak ditahan. Namun saat itu hakim menyidangkan kasus sama seperti kasus pencurian umumnya, selain itu hakim juga mengeluarkan pernyataan yang memojokkan perempuan pelaku.

Dalam kasus yang didampingi LBH Apik Jakarta, ada PBH pelaku yang mengalami penyakit lupus yang membutuhkan perawatan, namun saat itu aparat penegak hukum tidak memberikan penangguhan penahanan dengan alasan khawatir akan menghilangkan barang bukti hingga kemudian ia meninggal karena penyakitnya. Padahal pendamping telah mengusahakan adanya surat keterangan dari dokter bahwa PBH membutuhkan perawatan dan harus berobat seminggu sekali. Pendamping juga mengirimkan surat kepada komnas perempuan dan KPPPA namun tidak memberikan perubahan.

LBH Apik Jakarta pernah melakukan pendampingan kepada PBH tersangka/terdakwa yang sedang hamil. Saat itu hakim memiliki perspektif gender yang bagus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjerat dan merendahkan perempuan. Hakim juga memberikan pertimbangan atas kondisinya yang sedang hamil tua, mengapa melakukan tindak pidana, alasan ekonomi, dan menjatuhkan vonis yang ringan yaitu 3 bulan pidana penjara dikurangi masa tahanan.

c. Analisis

Dalam aspek pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan, sudah ditemukan banyak perubahan positif dari Hakim yang memeriksa PBH korban di persidangan. Berdasarkan keterangan dari para hakim,

mereka sudah memahami bahwa korban memiliki trauma psikologis atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga menurut para hakim, dampak trauma psikologis ini menjadi dasar untuk memperberat hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual. Bahkan, terdapat hakim yang sudah memahami bahwa korban memiliki trauma tersendiri apabila memberikan keterangan atas kasus yang dialaminya di dalam ruangan yang sama dengan pelaku berada.

Dalam beberapa kasus yang didampingi oleh para pendamping hukum, terdapat beberapa hakim yang sudah menerapkan substansi dari PERMA 3/2017, yaitu mempertimbangkan kondisi kerentanan PBH berdasarkan kondisi sosial, ekonomi ataupun latar belakang PBH. Sehingga apabila ditemukan suatu kondisi kerentanan ataupun ketimpangan gender yang dialami menjadi dasar pertimbangan bagi para hakim untuk meringankan hukuman PBH pelaku ataupun memberikan rehabilitasi bagi PBH terdakwa dalam perkara narkoba. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 PERMA No.3/2017 yang menyebutkan bahwa hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender, mengidentifikasi ketidaksetaraan status sosial, perlindungan hukum, dampak psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 10 yang memperbolehkan saksi korban untuk memberikan keterangan secara audiovisual atau hakim dapat mengeluarkan terdakwa keluar ruang sidang, apabila saksi korban mengalami kesulitan untuk berada dalam satu ruangan bersama pelaku.

Namun yang menjadi catatan menarik dalam temuan ini, semua perkara dimana Hakim mempertimbangkan kondisi kerentanan PBH, terdapat faktor para pendamping memberikan bantuan yang maksimal bagi para PBH untuk menguraikan kerentanan PBH selama proses persidangan, bahkan pendamping PBH - LBH APIK Jakarta juga aktif menghadirkan keterangan ahli selama persidangan untuk memberikan keterangan terkait faktor-faktor pelaku melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dalam hal ini, peran pendamping bagi PBH juga sangat penting untuk memastikan implementasi PERMA 3/2017 dapat berjalan selama proses persidangan.

Meskipun terdapat catatan baik dalam implementasi PERMA 3/ 2017, terdapat temuan yang perlu menjadi perhatian bagi para aparat penegak

hukum dalam melihat kondisi kerentanan pelaku PBH selama proses peradilan. Menurut keterangan para pendamping, terdapat perbedaan perlakuan bagi PBH korban dengan PBH pelaku dimana hakim biasanya lebih memperhatikan kerentanan PBH korban. Hal berbeda bagi PBH pelaku, dimana hakim masih terpaku pada perspektif umum dalam KUHP ataupun stigma buruk bagi pelaku PBH. Aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk melihat kedudukan perempuan sebagai pelaku semata tanpa melihat kondisi atau latar belakang kerentanan perempuan yang menyebabkan ia menjadi pelaku. Hal ini berdampak terhadap PBH untuk mendapatkan akses keadilan, seperti PBH yang sedang hamil dan membutuhkan perawatan menjadi tidak bisa mendapatkan perawatan ,atau pertanyaan-pertanyaan hakim yang tidak memiliki perspektif gender, serta pertimbangan hakim yang tidak memperhatikan kondisi kerentanan PBH pelaku.

2. Perilaku Hakim yang Dilarang Selama Pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017)

a. Temuan Hakim

Hakim PN Jakarta Timur menyatakan bahwa riwayat seksual korban tidak relevan untuk ditanyakan.

“... kalau nggak perlu, untuk apa kita tanya gitu?” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hakim tersebut merasa tidak perlu menanyakan dan mempertimbangkan soal riwayat seksual karena hal tersebut bersifat privasi dan tidak relevan. Kalaupun ada hubungan seksual sebelumnya, itu dilakukan karena cinta, bukan karena nafsu kekerasan, sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara.

Dalam kasus pemerkosaan, Hakim ini menanyakan kepada pelaku kenapa melakukan hal itu. Beberapa pelaku akan menjawab karena korban berpakaian mini. Lalu Hakim tersebut menjawab:

“Lalu kalau dia berpakaian mini apa kamu bisa memperkosa dia? Ya nggak boleh. Walaupun secara nafsu kita enggak bisa menutupi, tapi secara hukum ya perilaku kamu salah. Mentang-mentang orang pakaian minim terus bisa

sembarangan kamu perkosa? Ya itu haknya dia buat pakai pakaian minim.”
(Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Salah satu hal yang dilarang dalam PERMA adalah menggunakan ajaran agama untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi hal ini tidak berarti menggunakan pendekatan ajaran agama dalam memeriksa perkara PBH sama sekali tidak diperbolehkan. Hal ini misalnya dilakukan oleh salah satu Hakim PN Jakarta Timur yang menggunakan ajaran agama terhadap pelaku pencabulan yang terjadi di pesantren.

“Seperti yang si ustadz siapa, seperti yang pesantren itu kan, kita kaitkan juga. Itu pertanyaan kita, ‘Gimana sih bisa melakukan ini? ‘Apa nggak takut ajaran agama? Nggak takut azab?’ gitu kan seperti itu. Kita takut-takuti juga.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

b. Temuan pendamping

Dalam perkara PBH yang didampingi oleh pendamping LBH APIK Jakarta dan LBHM masih ditemukan Hakim yang masih memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Beberapa contoh misalnya:

- 1) Hakim masih menanyakan hal-hal yang tidak relevan dengan perkara dan memberikan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan, dan memojokkan PBH. Misalnya menanyakan hubungan privasi antara PBH dan pasangannya secara mendetail, contoh lainnya adalah perkataan hakim berikut:

“berarti kamu disini melakukan perselingkuhan? Sehingga terjadinya perbuatan suami kamu” (Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur),

Di mana kekerasan yang dilakukan suami seolah-olah dianggap pembenaran. Padahal kasus tersebut korban mengalami kekerasan berat dan mengalami pendarahan hingga hampir meninggal. Ketika terjadi hal tersebut penasehat hukum mengajukan keberatan atas pertanyaan yang tidak substansial

karena persidangan dilakukan terbuka untuk umum sehingga akan membangun stigma terhadap PBH yang akan menambah beban psikologis bagi PBH. Setelah penasehat hukum mengajukan keberatan atas pertanyaan, hakim kemudian tidak meneruskan pertanyaannya.

“Waktu itu kita keberatan dengan pertanyaan Pak hakim yang mempertanyakan yang sangat privasi ya dalam arti ada apa urusan kamu dengan pacar kamu di kamar berbulan-bulan? Itu kan menurut kami nggak ini ya nggak terlalu... ga substansi pertanyaan kasusnya gitu lho. Pertanyaan kasusnya ke mana, dilarikan kemana gitu kan. Bahkan nantinya, mempertanyakan hal-hal lebih detail lagi. Saat itu kita keberatan” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta, 13 November 2020).

- 2) Dalam kasus narkoba yang didampingi LBHM ada PBH pelaku yang ditangkap dengan pasangannya, ketika di persidangan PBH mendapatkan pertanyaan yang tidak relevan yaitu menanyakan hal terkait privasi hubungan PBH dengan pasangan, dimana saat itu penasehat hukum dari LBHM merasa keberatan dengan pertanyaan dari hakim.
- 3) Ada hakim yang dalam putusannya mempertimbangkan perempuan sebagai perempuan *nakal*, penggodanya laki-laki hidung belang, hakim juga memberikan stereotip sebagai perempuan tidak benar, menanyakan riwayat seksual perempuan, dan mengandung pernyataan lain yang bias gender.

“Nah, kenapa hakimnya menanyakan masih perawan atau tidak? Nah, itu dipertanyakan...”AMD, kamu masih perawan gak katanya?. Waktu itu dia langsung shock dan nangis. Nangis histeris di situ karena aku juga sebagai pengacaranya kok tiba-tiba hakimnya menanyakan itu. Itu gak ada sangkut pautnya. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 LBH Apik Jakarta, 17 November 2020 Jakarta).

Selama ini jika ada sikap atau pernyataan hakim yang merendahkan perempuan atau tidak berperspektif gender, biasanya pendamping mencatatkan dalam laporan lembaga, baik itu catatan atas jalannya persidangan dan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh

hakim, jaksa dan kuasa hukum pelaku kepada korban. Pendamping dari LBH Apik Jakarta biasanya membuat laporan ke Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bahwa hakim tidak menjalankan undang-undang dan PERMA 3/ 2017 namun seringkali tidak mendapatkan tanggapan dari pengadilan.

Disisi lain berdasarkan cerita pendampingan P2TP2A DKI Jakarta sudah ada hakim yang memiliki perspektif gender, misalnya ketika hakim menggali keterangan dan meminta korban untuk menceritakan kronologis, namun kondisi korban tidak sanggup melanjutkan keterangan atau kronologis secara detail, maka hakim menghentikan pemeriksaan. Hakim sudah paham akan kondisi korban yang harus mengingat kembali kejadian atau peristiwa kekerasan yang dialami dan mengalami trauma dan dampak psikis sehingga mengalami hambatan dalam memberikan keterangan. Ketika hakim melihat bahwa korban mengalami trauma dan kesulitan memberikan keterangan, hakim memberikan pertanyaan yang tidak mendetail dan menyuruh pendamping untuk duduk disamping perempuan korban sehingga korban mendapatkan penguatan dan merasa nyaman ketika memberikan keterangan padahal pendamping tidak meminta hal tersebut

"Mau nggak pendampingnya duduk di sebelah kamu?" gitu kan, padahal kita tidak minta, tapi hakim sudah paham karena melihat dari secara psikisnya dia sudah gemeteran kakinya, dia sudah gugup, atau sudah kelihatan kayak misalnya tidak kuat memberikan keterangan, langsung hakimnya menunjuk pendamping dari P2TP2A" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Jakarta, 18 November 2020)

c. Analisis

Berdasarkan temuan pada aspek perilaku yang dilarang Hakim selama persidangan, terdapat perbedaan keterangan dari para narasumber yang berasal dari kalangan hakim dengan narasumber yang berasal dari pendamping hukum PBH. Berdasarkan keterangan para Hakim yang diwawancarai, mereka sudah memahami bahwa tidak ada relevansinya menanyakan riwayat seksual korban dalam proses persidangan. Menurut mereka, hal ini bersifat privasi serta tidak ada kaitannya dalam perkara. Bahkan ada hakim yang sudah memiliki pandangan bahwa pakaian korban tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi pelaku kekerasan seksual

- menurutnya cara berpakaian seseorang merupakan hak dari orang tersebut, sehingga apabila ada pelaku yang menggunakan alasan tersebut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Akan tetapi, apabila kita mengacu pada keterangan para pendamping. Masih adanya temuan fakta terdapat para hakim yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, termasuk mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Bahkan terdapat putusan Hakim yang mempertimbangkan perempuan sebagai perempuan nakal, penggoda laki-laki hidung belang. Sayangnya, laporan atas temuan tersebut kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri setempat tidak memberikan respon apapun.

Dalam beberapa kasus, sikap hakim yang memberikan pertanyaan merendahkan seperti ini bisa dihentikan apabila para pendamping hukum mengajukan keberatan selama persidangan. Akan tetapi, hal ini bisa berjalan jika pendamping hukum ataupun PBH berani mengajukan keberatan atas pertanyaan tersebut. Kemudian hal ini juga bergantung apakah Hakim selaku pemimpin jalannya persidangan mau menerima keberatan tersebut. Sehingga peran hakim menjadi penting untuk memahami bahwa memberikan pertanyaan atau pernyataan yang tidak sensitif gender tersebut tidak relevan dengan perkara yang ditangani. Apalagi jika mengacu pada temuan pada aspek ini, masih belum meratanya pemahaman hakim dalam konteks perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 PERMA 3/2017 yang melarang hakim untuk menunjukkan sikap atau memberikan pernyataan dan pertanyaan yang bias gender, merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi PBH, menanyakan dan mempertimbangkan riwayat seksual, serta membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional dan penafsiran ahli yang bias gender. Meskipun para hakim yang menjadi narasumber dalam wawancara ini sudah memiliki pemahaman yang baik akan substansi PERMA 3/2017, tetapi fakta lapangan dari para

pendamping masih ditemukan kasus-kasus dimana para Hakim justru mengajukan pertanyaan yang tidak sensitif gender dan relevan.

3. Perilaku Hakim dalam Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara

a. Temuan Hakim

Salah satu Hakim PN Jakarta Timur pernah melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, dalam hal ini adalah perempuan dalam pernikahan siri yang menjadi korban kekerasan rumah tangga.

“Untunglah UU KDRT itu melingkupi itu bahwa rumah tangga itu orang yang ada di rumah itu termasuk juga asisten rumah tangga atau pembantu termasuk juga orang-orang yang di situ. Kalau dulu kan sebelum ada UU KDRT di rumah tangga itu harus yang sudah terikat sah yang diatur undang-undang yang punya buku nikah.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“Kita ambil satu konteks dulu, kata kunci dulu: rumah tangga. Lalu kan alat bukti ada saksi, ada surat, ada ahli, dan terakhir ada petunjuk keterangan terdakwa. Yang nikah kan kita lemah ini menikah siri tidak ada bukti. Tapi dia kan hidup Bu. Artinya dia berinteraksi. Kita panggil mana tetangganya-tetangganya, dari RT ini benar ga? Benar Pak dia sudah serumah punya anak. Artinya secara tersirat dia satu pasangan berumah tangga dan memenuhi secara undang-undang walaupun negara tidak ... apa namanya, tidak secara resmi mengakui dia, tapi secara rumah tangga dia sah. Itu cukup menjadi pedoman kita.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

b. Temuan Pendamping

Pendamping belum pernah menemukan hakim yang mempertimbangkan mengenai kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional atau penafsiran ahli yang bias gender disebutkan oleh hakim selama persidangan.

Berdasarkan pengalaman P2TP2A DKI Jakarta, terkait dengan hak-hak korban seperti hak atas pendampingan hukum, penerjemah, hak pemulihan atas kesehatan dan hak lainnya, belum pernah ditanyakan atau diinformasikan hakim di persidangan. Hakim biasanya hanya

menanyakan apakah saksi sehat dan sanggup menjalani persidangan sebagai formalitas. Dalam kasus dimana PBH memerlukan penerjemah bahasa asing, pendamping dari LBHM mengalami kesulitan saat mencari penerjemah bahasa asing yang benar-benar bersertifikat dan tersumpah serta memiliki surat keputusan dari gubernur. Selain itu untuk kebutuhan psikolog ada salah satu perkara yang menghadirkan ahli yang berlatar belakang psikologis yaitu dalam kasus disabilitas psikososial.

“Bagaimana sih tentang penerjemah? Ternyata, sepengetahuan dan sependek pengetahuan kita, penerjemahan itu juga harus menunjukkan legalitas dia. Dia harus tersumpah, dia harus punya surat keputusan dari gubernur. Hal-hal itu harus ada. Nah, yang jadi pertanyaan, coba lihat di persidangan yang kek tadi saya bilang. Penerjemahnya uda dikontrak, nggak diperiksa lagi, gitu. Nah, beberapa kasus kita nemuin salah satu penerjemah yang klien kita dampingi itu yang tadi saya bilang dia pakai Bahasa Mandarin, padahal klien kita bisa pakai Bahasa Hokkian, ternyata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setahun kemudian dia diusir oleh hakim. Kenapa? Karena dia tidak punya legalitas. Nah, di Jakarta Barat, hal ini lolos nih nggak diperiksa. Di Jakarta Selatan, Kalau waktu itu kasusnya kasus ini.. sabu berapa ton yang ketangkap di Anyer. Nah, itu penerjemahnya dia lagi. Di Jakarta Selatan, dia ditolak ama hakim. Alasannya apa? Kamu tidak bisa sebagai penerjemah karena kamu tidak menunjukkan legalitas kamu sebagai penerjemah” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta, 13 November 2020).

Salah satu pengalaman LBH Apik Jakarta di Pengadilan Negeri Depok mendampingi perempuan korban yang mengalami disabilitas mental dimana secara fisik perempuan tersebut sudah dewasa namun secara psikologis dan mental masih berusia 10 tahun. Perempuan tersebut menjadi korban perkosaan oleh gurunya di SLB hingga hamil. Hakim dalam persidangan tersebut memiliki perspektif yang sangat bagus, hakim tidak menyidangkan perempuan korban di ruang sidang tapi di perpustakaan pengadilan, hakim memeriksa korban sesuai usia mentalnya (anak-anak) dengan tidak menggunakan toga, melakukan pendekatan kekeluargaan karena PBH sempat histeris saat didudukan di ruang sidang. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan hakim juga sangat baik dengan menggunakan Bahasa Daerah yang dimengerti oleh perempuan korban. Hakim dengan

berbagai upaya telah membuat situasi persidangan menjadi kondusif bagi korban dan agar korban dapat memberikan keterangan dengan nyaman di persidangan.

c. Analisis

Dalam temuan pada aspek ini, hakim belum sepenuhnya memahami hak-hak dan kebutuhan korban, padahal hak-hak tersebut sudah banyak yang diakomodir oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya baik yang bersifat nasional, regional, maupun institusional. Dalam mengadili perkara PBH hakim seharusnya mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis termasuk mengetahui hak hak dan kebutuhan korban, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, menggali nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan penerapan konvensi internasional terkait kesetaraan gender sesuai pasal 6 PERMA 3/ 2017. Kemudian melihat bahwa implementasi PERMA 3/2017 harus direspon oleh pemangku kebijakan MA ataupun pihak eksekutif. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan sistem pendukung, seperti keberadaan penerjemah bahasa ataupun psikolog akan sangat penting untuk memastikan korban PBH mendapatkan keadilan. Akan tetapi ketersediaan sistem pendukung ini masih sangat sulit diakses. Sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai perlunya dukungan anggaran ataupun akses informasi terhadap keberadaan sistem pendukung ini.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024,²⁶ dimana perbaikan sistem hukum pidana dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dengan mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini akan sulit tercapai apabila PBH korban dalam proses peradilan masih kesulitan untuk mendapatkan akses seperti penerjemah ataupun pendamping psikologis, karena korban akan kesulitan memberikan keterangan secara utuh terkait peristiwa yang dialaminya. Apalagi dukungan psikologi bagi difabel berhadapan dengan hukum juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.²⁷

4. Perilaku Hakim dalam Menegur Pihak lain yang Mengintimidasi Korban

a. Temuan Hakim

Berdasarkan pengalaman hakim, selama memeriksa perkara PBH masih belum ada pihak lain seperti Penasehat Hukum ataupun Jaksa Penuntut Umum yang ditegur oleh hakim karena menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat merendahkan atau mengintimidasi korban. Namun salah satu hakim menyebutkan bahwa kerap juga ia menegur terdakwa jika mengemukakan alasan yang menyalahkan perempuan. Misalnya dalam salah satu perkara pemerkosaan, terdakwa menyebutkan bahwa ia melakukan hal tersebut dikarenakan korban menggunakan pakaian minim. Hakim pun mengingatkan terdakwa bahwa hal tersebut merupakan hak korban dan bukan berarti terdakwa boleh melakukan hal tersebut.

“Ya ga boleh aku bilang begini gak da alasan itu itu hak dia, walaupun secara nafsu kita ga bisa menutupi tapi secara hukum secara perilaku ya kamu salah, mentang-mentang orang pakaian minim bisa kamu sembarangan kamu perkosa itu haknya dia, ya Cuma mengingatkan saja” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

26 Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran Hal. -VII.15-

27 Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Ps. 3

b. Temuan Pendamping

Menurut pendamping ketika ada jaksa atau penasehat hukum memberikan pertanyaan yang melecehkan, merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi PBH misalnya menanyakan pakaian yang digunakan perempuan, posisi perempuan ketika diperkosa, riwayat seksual korban, dan pernyataan lainnya, Hakim tidak berusaha untuk menegur jaksa dan penasehat hukum. Padahal dalam persidangan posisi hakim paling tinggi sehingga seharusnya dapat menegur jaksa atau penasihat hukum yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang melecehkan atau memojokkan perempuan.

Ketika mendapati ada pihak yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan, pendamping biasanya mengirimkan surat atau aduan kepada pengadilan dan lembaga pengawasan, dan meminta ketua pengadilan untuk memonitoring kasus tersebut. Namun dalam beberapa kasus tidak mendapatkan masukan dari pengadilan.

“Nah, itu itu aku sampai aku bikin ini ya bikin laporan ya laporan ke Mahkamah Agung kalau gak salah dan Pengadilan Tinggi dan PN juga aku cc ke PN bahwa untuk si hakim ini dimonitoring dan dia tidak menjalankan SPPA. Satu, tidak menjalankan SPPA... aku buat di laporannya itu di surat pengaduan ku bahwa dia tidak menggunakan PERMA 3 Tahun 2017 (karena) mempertanyakan seksualnya si PBH” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH Masyarakat Jakarta, 13 November 2020).

c. Analisis

Dalam temuan ini, peran Hakim sesungguhnya sangat krusial dalam memimpin jalannya persidangan. Bahkan dalam Pasal 7 PERMA 3/2017 ini juga mengamanatkan bagi para Hakim agar menegur apabila ada pihak lain yang mengintimidasi korban. Adanya perilaku Jaksa atau pihak lain yang mengajukan pertanyaan yang tidak sensitif gender dan cenderung menyalahkan korban harus dihindari agar korban tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bisa memberikan keterangan secara utuh dalam proses pemeriksaan persidangan. Dalam hal ini menjadi sangat penting bagi para hakim untuk memahami bentuk-bentuk pertanyaan

atau pernyataan yang tidak boleh dilakukan kepada PBH selama proses persidangan. Bahkan pihak pengawas internal peradilan dalam hal ini, juga perlu memberikan respon apabila ada laporan hakim yang tidak mengimplementasikan PERMA 3/2017 ini, karena bisa dikaitkan dengan pelanggaran kode etik. Sehingga penting bagi Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial untuk menelaah pelanggaran pada PERMA 3/2017 ini sebagai bentuk pelanggaran kode etik hakim.

5. Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Korban

a. Temuan Hakim

Berdasarkan pengalaman Hakim PN Jakarta Timur, mereka belum pernah menyarankan restitusi atau ganti rugi dalam bentuk lainnya. Salah satu Hakim PN Jakarta Timur bahkan ragu-ragu dalam menilai apakah pernyataan kesediaan pelaku untuk menikahi korban dapat dikategorikan sebagai kompensasi atau tidak walau pada akhirnya Hakim tidak menyarankan terjadinya pernikahan tersebut.

“... ada yang kasusnya seperti itu, tahu-tahu mereka menikah begitu , ..., apa itu enggak dianggap kompensasi kan? Tapi kita nggak sarankan ...” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hakim lainnya menyatakan belum pernah memberikan restitusi atau kompensasi pada kasus PBH, namun sebelumnya ia pernah mengadili kasus terorisme yang dilakukan oleh JAD, di mana LPSK mengajukan kompensasi bagi korban terorisme. Hanya saja, dalam kasus tersebut pemerintah langsung memberikan kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan.

“... jadi kan ada peraturan baru, Bu. Sekarang nih terhadap restitusi dan kompensasi itu ada yang langsung turun langsung diturunkan langsung oleh LPSK tanpa dari perintah pengadilan. ... Contoh kasus untuk bom Bali dan bom Marriot Jakarta, itu korban-korbannya tanpa putusan pengadilan langsung dikasih kompensasi oleh negara, asal bisa dibuktikan bahwa dia sebagai korban terhadap kejadian tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Peraturan yang disebutkan oleh Hakim tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Sebagaimana dilansir pula dalam CNN Indonesia, korban terorisme dapat mendapat kompensasi dari negara di luar proses peradilan. Besaran ganti ruginya akan dinilai oleh lembaga terkait dan disahkan dengan penetapan pengadilan.²⁸

b. Temuan Pendamping

Dari hasil temuan Pendamping LBHM belum pernah mengakses kebutuhan pemulihan seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi dalam pendampingan kasus. Pendamping juga belum pernah menemui hakim yang berinisiatif menyuruh jaksa untuk memasukkan restitusi dalam tuntutan, sementara itu selama ini pendamping LBH Apik Jakarta dan P2TP2A DKI Jakarta membantu korban dalam mengajukan restitusi kepada LPSK, dimana LPSK akan membantu menghitung jumlah kerugian dan akan berkoordinasi dengan jaksa untuk memasukkan restitusi di dalam tuntutan. Hambatan yang dialami pendamping dalam mengajukan restitusi yaitu dalam berkoordinasi dengan Jaksa agar mau memasukkan restitusi dalam tuntutan.

“Itu penting lho restitusi ...anti rugi mana ada..! LBH APIK kami sebagai pendamping yang memohon ke LPSK. Bahkan itu harus berdebat panjang dulu dengan jaksa baru itu di masukan apa lagi hakimnya belum pernah aku temuin ya.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 LBH Apik Jakarta, 17 November 2020 Jakarta).

Selain itu pengajuan restitusi juga semakin sulit selama masa pandemi dan jadi terbengkalai karena harus selalu berkoordinasi dengan LPSK yang menjadi pihak yang dapat membantu dalam menghitung restitusi.

Namun, dalam salah satu kasus perempuan sebagai pelaku yang masih berusia anak, terdapat hakim yang tidak menjatuhkan pidana penjara dan menempatkan anak ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dan mendapatkan pemulihan psikologis, psikososial serta pendidikan.

28 CNN Indonesia, “LPSK Sebut Korban Teroris Dapat Kompensasi di Luar Peradilan,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200722121941-12-527573/lpsk-sebut-korban-teroris-dapat-kompensasi-di-luar-peradilan>, diakses 12 Januari 2020.

c. Analisis

Dalam aspek pemulihan korban, masih jarang terjadi dalam praktik peradilan, terutama terkait pemulihan seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi bagi korban. Salah satu temuannya, terdapat hakim masih kebingungan untuk menentukan suatu tindakan yang disebut kompensasi, bahkan hakim sempat kebingungan dalam menilai apabila seorang pelaku mau menikahkan korban merupakan bentuk kompensasi atau tidak meskipun pada akhirnya tidak dipertimbangkan hakim tersebut sebagai bentuk kompensasi. Meskipun ganti rugi, restitusi dan kompensasi adalah inisiatif dari korban atau jaksa, dalam Pasal 8 PERMA 3/2017, Hakim juga didorong untuk secara aktif menanyakan kerugian dan kebutuhan untuk pemulihan serta memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan penggabungan perkara.

6. Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas Pendampingan

a. Temuan Hakim

Hakim PN Jakarta Timur pernah memintakan agar PBH didampingi dalam persidangan, hal ini umumnya dilakukan dalam hal PBH korban memiliki kondisi khusus seperti disabilitas mental. Pada saat itu, Jaksa memberitahukan kepada Hakim bahwa korban memiliki kebutuhan khusus, kemudian Hakim meminta Jaksa agar menyampaikan kepada keluarga korban untuk mendampingi korban.

“... jadi yang selalu saya sampaikan seperti itu Bu, ini langsung oleh Jaksanya, ‘Pak ini berkebutuhan khusus,’ lalu saya sampaikan, ‘Tolong sampaikan keluarganya mana supaya di dampingi. Biar dia terbuka, biar dia juga memberikan fakta.’” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Para Hakim PN Jakarta Timur belum pernah memberitahukan atau memberi informasi kepada PBH mengenai haknya untuk didampingi. Biasanya, para PBH korban akan langsung datang dengan pendamping mereka. Di sisi lain, Hakim akan memberikan izin begitu saja kepada pendamping. Namun ketika ditanya lebih lanjut, salah satu Hakim memaknai kehadiran pendamping, khususnya pendamping PBH dewasa, sebatas pada hadir di

ruang sidang, dan karenanya pendamping hanya dapat duduk di kursi pengunjung sidang, berbeda dengan penasihat hukum yang duduk di sebelah terdakwa.

“... untuk mendampingi bukan berarti dia... karena kan perempuan ini maksudnya kalau dia misalnya dia kita anggap dia sudah dewasa kan nggak boleh... duduk di depan ya. Dia (pendamping, red) hanya di ruangan sidang.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“Kalau Terdakwa itu suka ada pengacaranya. Jadi, dia duduk disamping pengacaranya. Untuk pendamping ini dia duduk di ruang sidang. Dia kan nggak punya hak untuk berbicara kan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Perlakuan yang berbeda diberikan terhadap pendamping anak. Hakim biasanya mengizinkan pendamping anak untuk duduk di sebelah anak tersebut. Hal ini disebabkan pendamping anak, yang biasanya adalah psikolog, sudah termasuk dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada pemeriksaan sebelumnya.

“Biasanya anak itu kan pakai psikolognya ya, ... kan sudah termasuk dalam BAP itu. Ya mereka duduk disamping anak itu, korban itu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Hakim lainnya merefleksikan pula pengalamannya di Kalimantan Barat pada tahun 2003-2004, di mana pernah ada MoU antara Pengadilan Tinggi Pontianak dengan LBH APIK Pontianak. Hal ini dilaksanakan mengingat banyaknya kasus TPPO yang terjadi kepada perempuan, sehingga dibutuhkan adanya pendamping bagi mereka.

“Kalau saya di Kalimantan Barat dulu pernah ada MoU LBH APIK itu dengan Pengadilan Tinggi itu. Mestinya seperti itu, ada MoU. Artinya ada ikatan secara moral walaupun ga ada finansialnya dan sudah kontak gitu. Ya artinya sewaktu-waktu misalkan ada perkara yang kita butuhkan kita sudah ada kontaknya. Nggak mencari-cari. Lagian itu makan waktu kan. Akhirnya perkara ini molor, habis masa tahanan, itu kan lebih parah jadinya.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“Karena pada waktu itu banyak trafficking perempuan ini Bu, nah disitulah ada pendampingan LBH APIK.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Sementara itu, Hakim yang sama menyatakan bahwa inisiatif yang sama belum ada di PN Jakarta Timur.

“Kalau secara inisiatif sendiri belum ada kalau di Jakarta Timur.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

b. Temuan Pendamping

Secara umum, pada praktiknya pendamping sudah diterima untuk hadir di persidangan oleh Hakim, jika ada yang tidak diperbolehkan masuk biasanya pendamping akan menunjukkan surat tugas dan legal standing bahkan juga menunjukkan PERMA 3/2017.

Berdasarkan pengalaman pendamping dari LBHM pernah mendampingi korban penganiayaan di PN Jakarta Barat dimana sebelum proses persidangan berlangsung pendamping memberitahu kepada hakim bahwa korban harus dikuatkan agar berani untuk mengungkapkan fakta atau kesaksiannya, selain itu pendamping juga menyampaikan bahwa korban perlu dijaga keamanannya untuk mencegah intimidasi dari pihak lain. Saat itu pendamping diperbolehkan duduk di kursi penonton di ruang sidang, dan pendamping juga memberikan informasi atau pemahaman kepada korban mengenai pertanyaan yang mungkin muncul dari jaksa, hakim atau pengacara saat persidangan.

Dalam suatu kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang didampingi oleh LBH Apik Jakarta, hakim pernah bertanya mengenai mengapa ada keberadaan pendamping dan beralasan bahwa korban yang masih berusia anak sudah didampingi oleh orangtua. Saat itu pendamping dari LBH Apik Jakarta menyebutkan dan memperlihatkan adanya PERMA 3/2017 yang mengatur dibolehkannya pendamping untuk mendampingi PBH. Selanjutnya hakim memperbolehkan pendamping dari LBH Apik Jakarta untuk hadir dalam persidangan. Ada juga kasus dimana hakim tidak memperbolehkan pendamping LBH Apik Jakarta untuk masuk karena alasan sudah ada pendamping dari P2TP2A dan orangtua.

Berdasarkan pengalaman LBH Apik Jakarta dan P2TP2A DKI Jakarta hakim tidak pernah menanyakan kepada PBH berusia dewasa apakah didampingi oleh pendamping, sementara untuk anak memang wajib adanya pendamping minimal orang tua.

Berbeda dengan perkara yang didampingi oleh P2TP2A DKI Jakarta dalam mendampingi korban dengan disabilitas mental, pendamping meminta kepada jaksa agar dapat diizinkan mendampingi korban dan menghadirkan juru Bahasa di pengadilan dan akhirnya diizinkan oleh pengadilan. Ketika ada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, biasanya pendamping P2TP2A juga akan memastikan kepada jaksa mengenai kebutuhan korban dan jika diperlukan untuk menghadirkan ahli maka akan difasilitasi oleh P2TP2A.

Berdasarkan pengalaman pendamping LBH Apik Jakarta dan LBHM ketika pendamping tidak diperbolehkan untuk masuk ke persidangan karena sidang merupakan perkara asusila yang tertutup untuk umum, pendamping kemudian menunjukkan PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada hakim dan kemudian dibolehkan untuk masuk dan mendampingi korban.

Menurut pendamping P2TP2A ada hakim yang sudah mengerti adanya pendamping dan ada yang belum paham, jika hakim sudah paham biasanya tanpa memberikan *legal standing* dan hanya membawa *ID card* biasanya sudah dipersilahkan untuk mendampingi. Namun jika hakim belum mengerti, ia akan menanyakan dan bahkan dalam satu kasus pendamping hampir dikeluarkan dari ruang sidang. Saat itu pendamping P2TP2A yang sedang mendampingi seorang PBH yang akan memberikan keterangan saksi korban di pengadilan, Hakim dan penasehat hukum terdakwa menanyakan mengapa ada orang lain selain saksi korban di persidangan, pendamping P2TP2A akhirnya memperkenalkan dan menjelaskan kedudukan pendamping yang bertugas melakukan pendampingan saksi korban sejak di kepolisian serta menunjukkan surat tugas.

“Saya pernah waktu itu dimintai keterangan terkait pihak itu bahwa ‘Ini siapa?’

‘Ini pendamping, Pak, kita dari P2TP2A’

kita perkenalkan diri ‘Kita dari P2TP2A, kita berfokus atau concern terkait masalah perlindungan perempuan dan anak’

...apa dan lain selainnya. Lalu, ... kan waktu dia lawyernya itu keberatan dengan adanya kita. Jadi, permasalahan itu terus menjadi suatu perhatian bagi hakim. Akhirnya saat itu kalau dari kita, Mba, ketika kita di pengadilan, kita selalu dibekali dengan surat kuasa khusus yang kita punya dan surat tugas dari P2TP2A sendiri yang dikeluarkan untuk nantinya kalau misalnya ada hal-hal seperti ini kita tunjukkan atau kita berikan kepada hakim

ataupun pihak-pihak terkait yang ada di pengadilan tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Jakarta, 18 November 2020).

c. Analisis

Dalam temuan terkait aspek hak pendampingan bagi PBH, beberapa praktik baik dapat dilihat dengan adanya PERMA 3/017. Pernah ada pendamping yang tidak diperbolehkan masuk ke persidangan dengan alasan perkara asusila bersifat tertutup. Akan tetapi ketika pendamping menunjukkan PERMA 3/2017 kepada hakim dapat menjadi alasan bagi pendamping untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban.

Peran pendamping bagi PBH sangatlah penting, karena berdasarkan keterangan dari LBHM dan LBH APIK Jakarta, keberadaan pendamping non hukum memiliki peran untuk membantu korban dalam menguatkan mental, mencegah intimidasi bahkan membantu memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai pertanyaan dari aparat penegak hukum. Selain itu, peran pendamping psikolog juga sangat penting bagi para korban yang masih berusia anak ataupun memiliki kondisi disabilitas mental. Hal ini merujuk kepada Pasal 9 PERMA 3/2017 yang menyatakan bahwa apabila PBH memiliki hambatan fisik dan psikis dan membutuhkan pendamping maka Hakim dapat menyarankan untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan untuk menghadirkan pendamping bagi PBH.

Akan tetapi dalam temuan ini, tidak ditemukan hambatan bagi pendamping dalam proses persidangan. Hanya perlu pemahaman lebih, terkait keberadaan pendamping non-hukum apabila perkaranya merupakan perkara dengan persidangan tertutup (perkara anak dan perkara asusila). Bentuk kerjasama pengadilan dengan membentuk semacam MoU kepada lembaga pendampingan bisa menjadi model agar pengadilan bisa merujuk kepada lembaga tersebut apabila terdapat kasus dimana PBH membutuhkan pendampingan baik secara hukum ataupun non hukum.

7. Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan *Audio Visual*

a. Temuan Hakim

Berdasarkan keterangan para hakim, belum pernah ada pengalaman melakukan pemeriksaan dengan *audio visual* pada periode sebelum

pandemi COVID-19. Pemeriksaan secara audio visual baru dilaksanakan terhadap terdakwa dari rutan ketika adanya pandemi COVID-19, sedangkan para korban dan saksi tetap datang ke persidangan.

“Sekarang kondisi pandemik, kan memang sekarang lagi corona ini kan. Kita sudah ada kesepakatan bersama untuk terdakwa kita periksa secara virtual. ... Saksi juga kalau dia itu nggak bisa hadir juga. Tapi nggak ada. Mereka malah hadir, kebetulan seperti itu.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

“... pandemi kan sudah hampir dari bulan Maret, hampir 9 bulan. Sidang kita online, secara virtual, hanya untuk Terdakwa, Bu. Terdakwanya tidak hadir di persidangan. Saksi tetap hadir.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Ketika bersidang di pengadilan, perlengkapan protokol kesehatan seperti masker dibawa sendiri oleh korban dan saksi, namun untuk *hand sanitizer* dan cuci tangan sudah disediakan oleh pengadilan, demikian juga dengan pemeriksaan suhu. Bangku-bangku di ruang sidang juga sudah dikurangi sebelumnya ada delapan bangku, sekarang hanya dua. Kapasitas masing-masing bangku juga dikurangi. Sebelumnya dapat ditempati 6-8 orang, sekarang hanya bisa ditempati 3 orang. Begitu juga di ruang kerja para hakim; terdapat partisi mika antara meja yang satu dengan meja yang lainnya.

Salah satu Hakim menceritakan pula pengalamannya sebelum menjadi Hakim di PN Jakarta Timur, yakni pada saat beliau menjadi Hakim di Aceh pada 2013-2017. Walaupun tidak bisa menyebutkan waktu pastinya, dalam kurun waktu tersebut ada satu perkara di mana Hakim menerima permintaan dilakukannya pemeriksaan secara audio visual, namun kemudian tidak dapat dilaksanakan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk itu.

“Jadi ada beberapa warga masyarakat yang rumahnya terimbas dalam pembangunan perluasan kebun sawit. Mereka merasa terintimidasi. Jadi ada LPSK juga disitu, pada waktu itu ya LPSK juga datang pada waktu itu ya. LPSK nya dari Jakarta lagi langsung waktu itu. Pada waktu itu dia sudah mengajukan audio visual. Sudah kita tes ya memang kondisi-kondisi audio visual yang pada waktu itu nggak semaksimal sekarang. Mungkin karena kita belum familiar. Jaringan di sana juga nggak sebagus di sini. Ya udah

kita tunda saja, dan kita agendakan sidang berikutnya. Akhirnya orang itu datang juga, akhirnya datang didampingi oleh LPSK.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

Pemeriksaan audio visual pernah juga dilakukan di PN Magelang saat salah satu Hakim menjabat sebagai ketua di PN tersebut. Pada saat itu saksi yang akan diperiksa sedang dalam keadaan hamil, sehingga diarahkan ke ruangan laktasi dan disediakan peralatan audio visual. Jaksa juga diberitahu bahwa PBH yang akan diperiksa memiliki kebutuhan khusus, sehingga harus diperhatikan pula kondisi psikisnya agar tidak sampai tertekan selama proses pemeriksaan di persidangan.

“Waktu saya jadi ketua pengadilan, anggota saya itu bertanya, ‘Ibu sudah hamil berapa bulan ini? Kalau orang hamil itu kan napasnya udah agak sesak, jadi Ibu tidur-tiduran aja.’

‘Emang boleh Pak?’

‘Boleh Bu. Asal Ibu bisa memberikan keterangan. Nanti akan antarkan oleh anggota kami. Nanti kita tanyakan dengan orang sistem kami. Kalau jaringannya bagus kita sidang, kalau ga nanti aja.’

Jaksa juga diberitahu kalau Ibu ini perlu kebutuhan khusus, jadi jangan dibantah atau ditentang.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Jakarta Timur, 2 Desember 2020)

b. Temuan Pendamping

Berdasarkan keterangan dari pendamping LBHM pemeriksaan audio visual jarak jauh dapat terjadi karena kondisi pandemi COVID-19 yang memang membuka peluang dilakukannya persidangan dengan virtual, sementara sebelum COVID pendamping LBHM belum pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan sidang melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Hal yang sama juga dialami oleh pendamping P2TP2A DKI Jakarta, sebelum pandemi belum pernah mendapati sidang yang menggunakan fasilitas pemeriksaan audio visual jarak jauh. Ketika ada hambatan untuk menghadirkan saksi dan korban untuk hadir di persidangan, biasanya hakim lebih memilih untuk menunda sidang hal ini terkait akses dan fasilitas di pengadilan. Biasanya jika jarak masih aksesibel pendamping P2TP2A dapat menjemput korban dalam hal korban memang tidak berdaya dan tidak mampu membayar biaya transportasi. Menurut pendamping, jarak yang jauh seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi para hakim untuk

mengadakan sidang dengan menggunakan sarana komunikasi audio visual jarak jauh karena aturannya telah mengakomodir hal tersebut.

“Pasti kalau misalnya ada kesulitan terkait itu (pemeriksaan korban) pasti hakim lebih, lebih memilih opsi ditunda untuk persidangannya. Sehingga, daripada memaksakan dengan daring. Karena saya paham akan hal itu karena mungkin satu terkait masalah akses ataupun terkait koneksi kan keterangan-keterangan disana dia daring itu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Jakarta, 18 November 2020 Jakarta)

Selama COVID dengan adanya sidang secara daring justru dirasa membingungkan pendamping. Dalam praktik sidang *online*, masing-masing pihak berada di tempatnya masing-masing misalnya penasihat hukum dari kantornya, jaksa dari kantor kejaksaan, hakim dari pengadilan, dan terdakwa dari rutan. Di awal tahun 2020 media yang digunakan masih sangat terbatas yaitu menggunakan *video call Whatsapp*. Selain itu pendamping dari LBHM juga masih menemukan adanya sidang yang dilakukan di pengadilan.

Sidang yang dilakukan secara *online* juga dirasa membatasi ruang gerak para pihak, salah satunya karena jaringan internet yang tidak selalu baik, tidak semua orang terbiasa untuk memberikan kesaksian di depan kamera dan menggunakan media komunikasi *audio visual*, Terkait standar pelaksanaan sidang *online*, apakah pertanyaan dan jawaban yang dimaksud oleh para pihak benar-benar dipahami oleh pihak lainnya. Selain itu karena ada rutan yang tutup dan tidak membuka akses orang luar untuk melakukan kunjungan, membuat hak untuk menerima kunjungan dari penasehat hukum atau pendamping menjadi sulit dan menghambat pencarian fakta hukum untuk pembuktian dalam rangka kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa..

“Yang jadi hambatan ...selain itu ya tentu terkait apa namanyaada hal yang ingin disampaikan dan tidak tersampaikan karena kondisi-kondisi situasional, kurang, kurang... apa namanya kurang memungkinkan, seperti yang tadi saya sampaikan apa, mengiyakan ataupun akhirnya ‘Ya sudah lah’ dianggap begitu..... Hanya saja mungkin.... apa komunikasi antara hakim baik itu dengan pelaku atau terdakwa ya, terdakwa yang online, ataupun PBH yang online atau daring itu agak susah. Agak membutuhkan waktu

yang cukup lama ketimbang offline, atau ketimbang sebelum pandemi”.
(Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A DKI Jakarta).

Selain itu, menurut pendamping P2TP2A DKI Jakarta untuk protocol kesehatan selama sidang di pengadilan pada saat covid menggunakan standar protokol kesehatan yaitu dengan pemeriksaan suhu tubuh, disediakan handsanitizer di pengadilan, serta P2TP2A juga menyiapkan sendiri protocol kesehatan seperti membekali staff dengan *hand sanitizer*, sarung tangan, faceshield, dan lainnya.

Sementara itu, pendamping dari LBH Apik Jakarta biasanya memintakan kepada LPSK untuk memfasilitasi pemeriksaan *audio visual* jarak jauh di pengadilan dan pernah menggunakan pemeriksaan *audio visual* jarak jauh untuk beberapa kasus, termasuk dalam masa pandemi.

Selama masa pandemi, menurut pendamping LBH Apik Jakarta ada persidangan yang dilakukan secara *online* melalui *video conference/ handphone* dimana tahanan berada di rutan dan yang hadir di persidangan yaitu jaksa, pengacara dan hakimnya. Namun tetap ada perkara-perkara yang sidang secara langsung di pengadilan salah satunya adalah perkara-perkara perceraian di pengadilan agama yang masih banyak dilakukan di pengadilan.

c. Analisis

Keberadaan penggunaan sidang jarak jauh secara daring sudah sangat memungkinkan diterapkan pada proses persidangan. Hal ini juga dipicu dengan adanya pandemik COVID-19. Hal ini mendorong penggunaan sidang secara daring tidak hanya terhadap perkara yang melibatkan PBH saja, tetapi juga kesemua jenis perkara. Bahkan Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan kebijakan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Pasal 10 PERMA No. 3 Tahun 2017 pun disebutkan bahwa pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh dimungkinkan dalam beberapa kondisi misalnya apabila kondisi mental atau jiwa PBH tidak sehat karena rasa takut atau trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog, apabila berdasarkan penilaian hakim keselamatan PBH tidak terjamin jika hadir di persidangan, serta berada di dalam program perlindungan

saksi dan korban LPSK dan berdasarkan penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan.

Akan tetapi, permasalahan yang kerap terjadi adalah terkait implementasi pelaksanaan di praktiknya. Seperti keberadaan fasilitas sarana dan prasarana, jaringan internet ataupun kebiasaan dari para pihak dengan menggunakan persidangan secara elektronik. Oleh karena itu, keberadaan PERMA No. 4 Tahun 2020 bisa menjadi acuan bagi para hakim ketika memang dibutuhkan pemeriksaan dengan mekanisme *audio visual*, meskipun kebijakan ini tetap perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas baik sarana, prasarana dan jaringan internet yang baik.

8. Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

Beberapa temuan lain yang muncul di antaranya yaitu terkait sertifikasi hakim. Di mana salah satu Hakim PN Jakarta Timur mengatakan bahwa tidak ada hakim khusus untuk menangani perkara PBH. Hal berbeda jika pada perkara yang melibatkan ABH, ada keberadaan hakim yang khusus menangannya, bahkan ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan hakim tersebut. Terdapat Hakim yang menyebutkan satu nama sebagai salah satu hakim anak dan perempuan yang sudah mendapat pelatihan dan sertifikasi di diklat. Sebelum PERMA, SK kekhususan ini hanya ditujukan pada anak, namun dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017, sebenarnya ada perkembangan dimana tidak hanya prosedur khusus untuk menangani perkara ABH, melainkan juga pada perkara PBH. Awalnya hakim yang sudah memiliki sertifikasi anak dan perempuan sudah ada satu majelis atau lebih, namun kondisi saat ini sudah tinggal 2 hakim. Alasannya karena banyak dari hakim-hakim tersebut yang sudah mutasi ke pengadilan wilayah lain. Sampai sekarang, hakim dengan sertifikasi perempuan dan anak akan diutamakan sebagai Hakim Ketuanya. Kedepannya, sertifikasi ini perlu ditambah lagi agar bisa adaya perspektif yang kaya akan menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu, disebutkan bahwa diperlukan partisipasi dan keterlibatan dari semua pihak, mulai dari penyidik, rumah tahanan, lapas, sampai Depkumham juga harus bisa terlibat untuk memastikan implementasi PERMA 3/2017.

Temuan lain yang disebutkan oleh Hakim PT Jakarta adalah pelaksanaan PERMA 3/2017 ini hanya dievaluasi apabila terdapat laporan saja dari

masyarakat, dimana hal tersebut disebutkan masih belum terjadi. Meskipun pada dasarnya hakim PT juga dapat melakukan pengecekan melalui berkas-berkas putusan namun hingga saat ini belum ada evaluasi terhadap PERMA 3/2017 itu sendiri.

“Evaluasi hanya apabila ada laporan dari masyarakat. setelah diterima, ketua pt membentuk tim dan menunjuk hakim pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim PN yang dilaporkan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L2 PT Jakarta, 10 Desember 2020)

Temuan lain yaitu, menurut pendamping P2TP2A hambatan dalam melakukan pendampingan PBH saat pandemi COVID-19 di antaranya adalah kesulitan dalam mengakses jadwal persidangan, belum lagi jika sudah mempersiapkan untuk pemberian keterangan di persidangan namun ternyata ada hakim yang positif (COVID-19), sehingga sidang harus ditunda.

Hal lain yang ditunjukkan adalah menurut para pendamping PBH di wilayah DKI Jakarta, adanya PERMA 3/2017 sangat potensial dalam membantu memberikan perlindungan terhadap PBH di persidangan, hanya saja yang menjadi masalah adanya implementasinya yang belum menyeluruh karena belum semua hakim mengetahui adanya PERMA. Sehingga kedepan perlu adanya sosialisasi PERMA yang lebih massif. Selama ini jika ada hakim yang melanggar PERMA atau sikap dan tindakannya tidak berperspektif gender, para pendamping akan mencatatnya. Ada beberapa lembaga yang melaporkan hakim tersebut ke KY namun ada juga yang tidak melaporkan dan menindaklanjuti. Menurut pendamping P2TP2A sangat perlu adanya kanal pelaporan untuk pelanggaran PERMA yang akan sangat membantu bagi pendamping dalam memberikan masukan kepada hakim dan memudahkan pendamping yang menemukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan PERMA untuk melapor, akan jauh lebih baik lagi jika pelaporan-pelaporan ini ditempatkan di kantor APH dan dapat ditindaklanjuti ke MA atau KY.

D

PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA 3/ 2017

Dalam temuan-temuan hasil wawancara baik kepada para hakim ataupun pendamping di wilayah DKI Jakarta, ditemukan beberapa catatan ataupun cerita baik terkait implementasi PERMA No. 3/2017. Seperti contoh, sudah terdapat hakim yang memahami adanya faktor relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual, ataupun dampak psikologis bagi korban kekerasan seksual. Sehingga perlu adanya kesadaran hakim untuk memahami kebutuhan PBH, serta mempertimbangkan faktor-faktor terjadinya kerentanan perempuan. Bahkan ada temuan hakim yang memiliki inisiatif untuk tidak memeriksa korban didalam satu ruangan bersama pelaku, atau memeriksa anak PBH di ruangan lain yang bukan ruangan persidangan, bahkan hakim tersebut berinisiatif melepas toga hakim agar PBH tersebut merasa lebih tenang atau nyaman dalam memberikan suatu keterangan.

Dari temuan wawancara, dapat dilihat salah satu faktor pendukung adanya implementasi PERMA 3/2017 adalah keberadaan pendamping hukum yang sudah memahami substansi PERMA 3/2017. Peran pendamping ini sangat krusial untuk membantu para PBH dalam menguraikan kerentanan baik secara ekonomi, sosial ataupun kondisi-kondisi yang dapat melatarbelakangi kerentanan perempuan tersebut dalam suatu tindak pidana. Bahkan para pendamping hukum juga berperan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat hakim ataupun pihak lain yang justru merendahkan perempuan selama persidangan. Salah satu contoh peran penting pendamping hukum adalah ketika mereka berusaha membawa salinan PERMA 3/2017 dalam bentuk *hard copy* di persidangan. Hal ini berkontribusi membantu para hakim dan penegak hukum lainnya untuk mengetahui adanya peraturan terkait PERMA 3/2017.

Selain peran pendamping hukum, terdapat juga peran penting pendamping non hukum, seperti keluarga maupun psikolog, untuk membantu PBH yang membutuhkan dukungan baik secara mental ataupun teknis dalam memberikan keterangan selama persidangan.

Peningkatan pemahaman pendamping dalam memahami substansi PERMA 3/2017 juga dilatarbelakangi dengan adanya sosialisasi terkait PERMA 3/2017 yang berasal dari Komnas Perempuan, LBH Apik dan MaPPI-FHUI. Peran adanya sosialisasi tersebut membantu para pendamping untuk bisa lebih memahami substansi PERMA 3/2017 serta cara penggunaannya di proses persidangan. Hal ini bisa menjadi suatu masukan bagi MA ataupun KY untuk menerapkan hal serupa agar bisa membantu untuk implementasi penerapan PERMA 3/ 2017 bagi kepada para hakim.

2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017

Dalam temuan hasil penelitian ini, permasalahan yang kerap terjadi adalah masih banyak ditemukan hakim-hakim yang mengajukan pertanyaan merendahkan perempuan atau terkait riwayat seksual PBH yang tidak relevan dengan kasus yang diperiksanya. Bahkan perilaku ini juga terjadi kepada para Jaksa ataupun Penasehat Hukum yang berada di persidangan. Sehingga MA ataupun KY perlu mengawasi kinerja para hakim terkait isu ini, bahkan perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap aspek perilaku hakim yang dilarang selama persidangan, terutama terkait perilaku memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selain itu, keberadaan substansi PERMA 3/2017 ini juga perlu disosialisasikan kepada penegak hukum selain hakim ataupun advokat. Sehingga kolaborasi dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Organisasi Advokat bisa menjadi salah satu metode kedepannya untuk menghilangkan perilaku seperti ini lagi di persidangan. Bahkan pelatihan terkait penggunaan PERMA 3/2017 belum berjalan secara menyeluruh bagi para hakim, terutama terkait pemahaman kondisi psikologis PBH di persidangan. sehingga hal ini bisa berkorelasi dengan keterangan salah satu hakim yang diwawancarai. Dimana beliau menyatakan bahwa mudah atau tidaknya implementasi PERMA 3/2017 masih tergantung

dari karakter hakim itu sendiri dalam melihat adanya perubahan perspektif. Bahkan lingkungan kerja juga berpengaruh, karena pernah ada kejadian dimana hakim yang mulai menerapkan pendekatan yang lebih lemat lembut justru mendapatkan candaan dari rekan kerja lainnya. Sehingga pemahaman secara menyeluruh di lingkungan kerja hakim sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan PERMA 3/2017.

Selain itu, perspektif hakim juga ditemukan terdapat perbedaan terhadap PBH di persidangan apabila statusnya adalah pelaku. Terhadap PBH pelaku, cenderung adanya stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH Pelaku dalam tindak pidana yang dialaminya. Keberadaan pendamping juga sangat penting dalam implementasi PERMA 3/2017, karena banyak PBH yang mengikuti proses persidangan tanpa adanya pendampingan hukum. Sehingga kerap kali PBH mengalami hambatan dan memahami mengenai hak-hak mereka sebagai PBH.

Hambatan lainnya juga dukungan sarana dan prasarana dalam memastikan akses keadilan bagi PBH di persidangan. Keberadaan penerjemah atau psikolog bagi PBH sangatlah dibutuhkan, tetapi seringkali ketersediaan atas kedua hal tersebut masih minim. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi ataupun ketersediaannya. Selain itu dukungan teknis juga masih dibutuhkan apabila terdapat pemeriksaan yang menggunakan metode *audio visual*.

3. Temuan lain di luar PERMA 3/2017

Jika merujuk pada perkara ABH perempuan, keberadaan sertifikasi khusus bagi hakim dalam menangani PBH menjadi dibutuhkan. Agar mendorong semakin banyak hakim yang sudah mendapatkan pelatihan terkait PERMA 3/2017 dan memiliki kualifikasi untuk menangani perkara PBH. Akan tetapi dalam konteks ini, perlu dikaji lebih dalam mengenai dampak dari sertifikasi bagi hakim untuk menangani PBH. Perlu belajar juga dari pengalaman sertifikasi hakim tindak pidana korupsi, dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani tetapi jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ini tidak sebanding dengan banyaknya dan persebaran jumlah perkara yang ada.



E

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Secara umum, pengetahuan hakim sudah mengetahui adanya PERMA 3/2017. Akan tetapi pemahaman ini belum dipahami secara menyeluruh di kalangan para hakim. Belum maksimalnya pemahaman hakim terkait penerapan PERMA 3/2017 dikarenakan beberapa faktor, pertama belum adanya sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis secara menyeluruh di kalangan hakim di PN wilayah Jakarta. Kedua, pemahaman PERMA 3/2017 ini juga masih bergantung dari karakter individunya. Akan tetapi pemahaman PERMA 3/2017 ini sudah banyak dipahami oleh pendamping hukum. Faktor yang mendukung adalah adanya inisiatif sosialisasi terkait PERMA 3/2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atau LSM seperti LBH APIK dan MaPPI-FHUI.
- b. Terdapat beberapa hakim yang melakukan suatu terobosan dalam menangani PBH di persidangan. Seperti hakim di wilayah PN Jakarta Timur yang memeriksa PBH di luar ruang sidang, karena hakim tersebut memahami bahwa PBH bisa lebih tenang bercerita jika tidak berada di ruang sidang. Selain itu secara umum, hakim sudah memahami kondisi kerentanan dan psikologis PBH penting untuk dipertimbangkan oleh hakim. Akan tetapi masalahnya, hakim masih ada kecenderungan perbedaan perspektif jika PBH berstatuskan sebagai pelaku. Terhadap PBH sebagai pelaku, hakim masih cenderung adanya stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH dalam tindak pidana yang dialaminya.
- c. Pelaksanaan PERMA No. 3/2017 akan berjalan lebih baik apabila para hakim sudah mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terkait PERMA 3/2017, termasuk aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, peran pendamping hukum yang sudah memahami substansi PERMA

3/2017 sangat berdampak signifikan dalam membantu PBH untuk memahami hak-haknya sebagai PBH di persidangan. Akan tetapi sayangnya, masih banyak PBH yang berperkara di persidangan belum didampingi oleh pendamping hukum.

2. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI

- 1) Mengadakan sosialisasi atau pelatihan dan bimbingan teknis bagi para hakim terkait penerapan PERMA 3/2017
- 2) Dalam materi sosialisasi dan pelatihan, penting untuk memasukan pemahaman PERMA 3/2017 bagi PBH yang pelaku. Karena seringkali temuan hambatan terjadi bagi PBH yang pelaku
- 3) Mahkamah Agung atau pengadilan tiap wilayah, membuat suatu nota kesepahaman bersama dengan lembaga pendamping, baik pendamping hukum, juru bahasa ataupun psikologis. Sehingga jika ada PBH yang membutuhkan adanya pendamping tersebut, bisa dibentuk model rujukan.
- 4) Perlu adanya mekanisme *reward and punishment* bagi para hakim dalam melaksanakan implementasi PERMA 3/2017. Sehingga hakim-hakim yang menjalankan implementasi PERMA 3/2017 dengan baik bisa mendapatkan apresiasi dalam kinerjanya sebagai hakim
- 5) Meningkatkan fasilitas pelaksanaan *audio visual* apabila terdapat PBH yang membutuhkan. Apalagi Mahkamah Agung baru saja menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan

- 1) Kementerian Hukum dan HAM perlu merevisi UU Bantuan Hukum (Bankum) untuk memperluas definisi kelompok rentan yang berhak menerima bantuan hukum tidak hanya kelompok miskin, tetapi juga kelompok rentan lainnya, seperti perempuan,

anak dan penyandang disabilitas. Sehingga adanya jaminan ketersediaan bantuan hukum bagi PBH di proses peradilan.

- 2) Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat meningkatkan anggaran bantuan hukum informal, terutama pendidikan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Dimana materi yang digunakan adalah substansi PERMA 3/2017
- 3) BPHN dapat membentuk suatu portal informasi terkait layanan bantuan hukum bagi PBH, sehingga PBH yang membutuhkan bantuan hukum bisa menggunakan portal tersebut untuk mencari informasi terkait bantuan hukum
- 4) Kejaksaan perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA 3/2017. Karena masih terdapat temuan Jaksa selama persidangan melakukan praktik yang merendahkan perempuan di persidangan.
- 5) PERADI perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA 3/2017 bagi para advokat. Pembelajaran sosialisasi dan pelatihan bagi pendamping hukum dinilai efektif membantu pemahaman pendamping dalam mendampingi PBH
- 6) PERADI perlu mendorong implementasi pro bono bagi advokat, terutama terkait isu PBH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Laporan Penelitian

- Badan Pusat Statistik RI. 2020. *Statistik Kriminal 2020*. Jakarta: BPS RI
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. 2020. *DKI Jakarta dalam Angka 2020*. Jakarta: BPS DKI Jakarta
- Komnas Perempuan. 2018. *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Komnas Perempuan. 2019. *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020
- Newman, Lawrence W., 2007. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson

Artikel, booklet, laporan daring

- CNN Indonesia. 22 Juli 2020. "LPSK Sebut Korban Teroris Dapat Kompensasi di Luar Peradilan" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200722121941-12-527573/lpsk-sebut-korban-teroris-dapat-kompensasi-di-luar-peradilan>, diakses 12 Januari 2020
- Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2019. *Project Brief SPPT - PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan)* dalam https://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BRIEF-Komnas-FPL_SPPT-PKKTP-IND2019.pdf

Peraturan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum*
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.

Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah DKI Jakarta. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di DKI Jakarta. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id
<http://www.komnasperempuan.or.id>

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

